



PUTUSAN

Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Budi Oktarita, bertempat tinggal di Komplek Garuda Putra li Blok B No.20 Rt.018 Rw.004 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur Iii Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Darmadi Djufri, S.H..Mh Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum H. Darmadi Djufri Dan Rekan Beralamat Di Jalan Angkatan 66 Blok 6(i) Talang Aman Kota Palembang 30128 Telp 0711 821 832 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Muhammad Rofiq, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bbi No.F-10 Rt.056, Rw.007, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, sebagai **Tergugat I**

Bank Muamalat Cabang Utama Palembang, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai, 24 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Notaris Dian Saraswati, S.H., bertempat tinggal di Jalan Aiptu Ks Tubun No.19 E Palembang, sebagai **Turut Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas gugatan Penggugat;
- Telah mendengar para pihak berperkara;
- Telah memahami secara baik dan seksama posita gugatan penggugat;
- Telah membaca Jawaban Para Tergugat;
- Telah membaca Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Plg tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah KETUA UMUM Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) Periode 2018 – 2021 berdasarkan Akta Notaris KKSBB Nomor: 50 Tentang Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 Tertanggal 12 April 2018;
2. Bahwa Koperasi Karyawan Semen Baturaja yang disingkat KKSBB, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palembang yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
3. Bahwa Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) telah memperoleh status Badan Hukum dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kantor Wilayah Sumatera Selatan dengan Nomor: 003731/BH/VI Tertanggal 01-07-1997;
4. Bahwa berdasarkan BAB IV Pasal 9 Tentang Syarat Keanggotaan yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar KKSBB sebagai berikut :

PASAL 9

SYARAT KEANGGOTAAN

Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi ini ialah KARYAWAN/KARYAWATI PT. SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ***Mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama;***
 2. ***Mempunyai kemampuan yang penuh untuk melaksanakan kemampuan hukum;***
 3. ***Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 37;***
 4. ***Telah menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan ketentuan – ketentuan peraturan Koperasi yang berlaku;***
 5. ***Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun.***
5. Ruang Lingkup Keanggotaan dalam Anggaran Dasar KKSBB sebagai berikut:
Bahwa jelaskan lebih lanjut di Pasal 10 Tentang

PASAL 10

RUANG LINGKUP KEANGGOTAAN

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang menjadi Anggota Koperasi ini adalah orang – orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Karyawan/Karyawati PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.”

6. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) Nomor: 50 BAB VII Pasal 36 Ayat (3) Huruf (b) Tentang Modal Koperasi dijelaskan sebagai berikut:

PASAL 36

MODAL KOPERASI

3. Modal Pinjaman dapat berasal dari:
 - (b). Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dalam atau luar Negeri.
7. Bahwa pada tahun 2011 saat itu Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) masih di pimpin oleh TERGUGAT I selaku Ketua Umum;
8. Bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan Anggota Koperasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB), pada tahun 2011 TERGUGAT I menjalin kerjasama dengan TERGUGAT II;
9. Bahwa kerjasama tersebut dalam hal Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) yang pada saat itu Permohonan tercantum atas nama TERGUGAT I selaku Ketua Umum KKSBB telah mengajukan Surat Penawaran (OFFERING LETTER) kepada TERGUGAT II untuk memberikan pembiayaan sampai sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang pendapatannya akan dibagi secara bagi hasil (MUDHARABAH) dan kemudian telah disetujui dengan ketentuan – ketentuan dan perjanjian berdasarkan AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH NOMOR 03 TERTANGGAL 5 JANUARI 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I;
10. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 3 Tertanggal 5 Januari 2011 padaPasal 1 Ayat(1). Butir 1 dijelaskan sebagai berikut:

PASAL 1

PERSETUJUAN UNTUK MEMBERIKAN PEMBIAYAAN SECARA BAGI HASIL

“1.1. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk dengan ini setuju memberikan pembiayaan sampai sejumlah Rp. 10.000.000.000,-

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh miliar rupiah) dengan secara bertahap sesuai dengan permintaan MUDHARIB”.

11. Bahwa Pasal 1 Ayat (1) Butir (3) menjelaskan sebagai berikut:

“1.3 MUDHARIB berjanji bahwa pembiayaan ini semata-mata akan di gunakan untuk modal kerja simpan pinjam dan serta tidak untuk keperluan lainnya”.

12. Bahwa Pasal 2 Ayat (2) Butir (2) Tentang Kesepakatan bagi hasil dijelaskan sebagai berikut:

PASAL 2 KESEPAKATAN BAGI HASIL

“Bahwa pendapatan untuk tahun pertama yang didapat oleh MUDHARIB tersebut ditentukan nisbah sebesar 76,50 % (Tujuh puluh enam koma lima puluh persen) untuk PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. dan sebesar 23,50 % (Dua puluh tiga koma lima puluh persen) untuk MUDHARIB sebelum di potong pajak dan ongkos-ongkos”.

13. Bahwa Pasal 9 Ayat (9) Butir (2,3,4,11,14,17,18) Tentang Ketentuan lain – lain dijelaskan sebagai berikut:

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

“9.2.MUDHARIB terlebih dahulu harus menyeleksi atas kelayakan anggota koperasi yang mengajukan permohonan pembiayaan dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.sesuai dengan standar PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. dan mendapat rekomendasi dari MUDHARIB”.

“9.3. fasilitas pembiayaan ini hanya diberikan kepada karyawan tetap perusahaan dan telah menjadi anggota aktif MUDHARIB”.

“9.4. MUDHARIB akan berkerjasama dengan bagian Keuangan/ Personalia/Juru bayar perusahaan dalam hal pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran angsuran setiap bulannya”.

“9.11. Setiap anggota MUDHARIB membuat dan menyerahkan Surat Kuasa untuk pemotongan gaji kepada Bendahara Gaji dan dapat dilakukan secara kolektif”.

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“9.14. MUDHARIB wajib memberikan bukti penyaluran dana oleh anggota paling lambat 01 (satu) bulan setelah realisasi pembiayaan”.

“9.17. Jumlah kewajiban perbulan tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen) gaji perbulan”.

“9.18. Karyawan/anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan diatas Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diwajibkan memberikan jaminan tambahan yang disimpan di PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk”.

14. Pada Tahun 2011 setelah Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah disetujui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I dalam Jabatannya selaku Ketua Umum Koperasi KaryawanSemen Baturaja (KKSb) mengajukan permohonan pinjaman sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT I;

15. Bahwa untuk Pencairan dana pinjaman tersebut TERGUGAT I harus mengajukan nama Pemohon yang dalam hal ini diajukan atas nama 10 (Sepuluh) nama anggota KKSb yang salah satunya adalah tercantum nama TERGUGAT I sebagai pemohon dan menjaminkan 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik dengan jangka waktu selama 60 (Enam puluh) Bulan terhitung sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2016 dengan jadwal proyeksi pembayaran;

16. Bahwaadapun daftar nama – nama 10 (Sepuluh) orang pemohon tersebut adalah sebagai berikut yakni atas nama SUFRAMONO, M. ROFIQ, M. YUNUS, HIKMAH, ALDO, YUDISTIRA, HARIE CAHYANTO, RONAL, ZIA, MIRZA;

17. Bahwa sebagai jaminan yang diajukan TERGUGAT I berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1699 atas nama OKTALIA ANGGIASASI INDRIHAPSARI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10120 atas nama TALITA HERAWATI;

18. Bahwa setelah persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh TERGUGAT I, pinjaman dana Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang dimohonkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II melalui PerjanjianPembiayaan Al Mudharabah yakni dilakukan pencairan;

19. Bahwa atas pencairan pinjaman dana tersebut TERGUGAT I tidak memberitahukan dan TIDAK DIBERIKAN kepada 10 (Sepuluh) Anggota

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKSB yang tercantum dalam permohonan peminjaman dana tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan baik dalam Perjanjian Al Mudharabah maupun peruntukannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar KKSB;

20. Bahwa berdasarkan keterangan dari 10 (Sepuluh) Anggota KKSB yang tercantum sebagai Pemohon pinjaman dana tersebut ternyata masing – masing TIDAK MERASA mengajukan pinjaman dana sebagaimana yang diajukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;
21. Bahwa terhadap peminjaman dana tersebut dalam perjanjian Al Mudharabah, TERGUGAT II akan memotong Gaji dari 10 (Sepuluh) Anggota KKSB sebagai peminjam dana yang tidak lebih dari 40 % dengan dasar Surat Pemberitahuan Pemotongan Gaji yang diserahkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;
22. Bahwa dengan telah dilakukan serangkaian DATA FIKTIF yang bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi dan percepatan pencairan dana yang dimohonkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta merugikan PENGGUGAT untuk kepengurusan selanjutnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan TERGUGAT I;
23. Bahwa dalam hal pencairan telah disetujui oleh TERGUGAT II atas permohonan TERGUGAT I yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perjanjian tersebut, TERGUGAT II tidak melaksanakan prinsip kehati – hatian yang harusnya TERGUGAT II langsung memverifikasi data yang diajukan TERGUGAT I dan melakukan Survei langsung kepada 10 (Sepuluh) nama orang – orang yang menjadi pemohon tersebut;
24. Bawa dengan telah direalisasikannya pencairan dana yang di mohonkan atas DATA FIKTIF yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta tidak menjalankan amanah Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
25. Bahwa TERGUGAT I dalam hal dana pinjaman dari TERGUGAT II, terhadap kepentingan KKSB ini sendiri sangat TIDAK BERKESUAIAN dengan tujuan di awal permohonan pinjaman dana kepada TERGUGAT II yang seharusnya untuk KEPENTINGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KKSB khususnya kepada 10 (Sepuluh) orang nama tersebut tetapi pencairan dana tersebut dipakai untuk KEPENTINGAN PRIBADI TERGUGAT I;

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa merujuk pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah Bab X Sanksi Administratif dan ketentuan Pidana, Pasal 40 Yang berbunyi;

“Setiap Orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, Bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang di peruntukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.;

27. Bahwa dengan dirugikannya PENGUGAT atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT I untuk menguntungkan diri sendiri, TERGUGAT I telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan “”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

29. Bahwa TERGUGAT I telah memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya kesalahan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

30. Bahwa setelah ditelusuri secara data dan fakta yakni terdapat KERUGIAN yang dialami PENGUGAT baik di kepengurusan sesudah masa TERGUGAT I habis (2006 – 2011) sampai dengan sekarang sehingga PENGUGAT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum bisa mensejahterakan anggotanya dikarenakan harus membayar sisa hutang ke TERGUGAT II hingga selesai pada tanggal 18 Januari 2016;

31. Bahwa berdasarkan pada jadwal proyeksi pembayaran tersebut, PENGUGAT harus membayar atas pinjaman dana kepada TERGUGAT II muali dari 17 Februari 2011 sampai dengan 17 Januari 2016 sebesar Rp

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.533.414.600,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) dan TERGUGAT I hanya membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.378.937.732,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga secara perhitungan PENGGUGAT tidak diuntungkan akan tetapi dirugikan yang seharusnya PENGGUGAT mendapat Nisbah sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

32. Bahwa Nisbah sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang seharusnya menjadi keuntungan PENGGUGAT, terhadap TERGUGAT II secara otomatis dan tidak diberitahukan baik secara tertulis maupun persetujuan dan atau pemberitahuan kepada PENGGUGAT secara langsung ternyata TERGUGAT II yang mendapatkan keuntungan tersebut langsung dialokasikan ke Piutang - piutang PENGGUGAT yang belum terselesaikan dengan kartu pinjaman lainnya;
33. Bahwa langkah yang dilakukan TERGUGAT II sangatlah merugikan PENGGUGAT dengan tidak adanya koordinasi dan atau pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan yang merupakan kesewenang – wengan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;
34. Bahwa dalam masa kepengurusan TERGUGAT I telah selesai, permasalahan tersebut belum terselesaikan sehingga dibebankan kepada pengurus KKSB berikutnya yang mana pada saat itu di pimpin Saudara Anwar Sadat yang pernah juga menjadi Ketua Umum setelah masa kepengurusan TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I diminta pertanggung jawaban melalui pertemuan pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di Bangi Kopitiam yang dituangkan dalam Notulen Rapat dengan lampiran – lampiran;
35. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang membahas mengenai TUNGGAKAN KEWAJIBAN TERGUGAT I dari tahun 2012 terkait dengan Pinjaman Pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tercapailah kesepakatan yang dituangkan dalam Notulen Rapat yang pada intinya bahwa TERGUGAT I mengakui atas pinjaman tersebut dan bersedia menyelesaikannya sebesar Rp.1.075.854.169, (Satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) dari sisa yang telah dibayarkan sebelumnya sebesar Rp. 303.083.563,- (Tiga ratus tiga juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga), sehingga total setelah penyelesaian menjadi Rp.1.378.937.732,, (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

36. Bahwa dalam Notulen Rapat tersebut yang mana ketidaktahuan Pengurus KKSB sebagaimana dipimpin oleh Saudara Anwar sadat, TERGUGAT I hanya akan membayar sisa nya sebesar Rp 1.075.854.169,- (Satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) yang harusnya sesuai dengan jadwal proyeksi dimaksud total pembayaran adalah sebesarRp 1.533.414.600,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu enam ratus rupiah), sedangkan yang sudah dibayar TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 303.083.563,- (Tiga ratus tiga juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga);
37. Bahwa ternyata TERGUGAT I melanggar isi Notulen Rapat yang mana pelunasan Hutang kepada PENGGUGAT haruslah diselesaikan paling lambat 31 Juli 2018 yang kemudian diberikan Toleransi lagi 14 (Empat belas hari) tetapi tidak juga di indahkan;
38. Bahwa setelah bergantinya lagi Pengurus KKSB dalam hal ini di pimpin oleh Saudara Budi Oktarita (Ketua Umum Periode 2018 – 2021), PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Tagihan Pelunasan Hutang dan Somasi kepada TERGUGAT I untuk melunasi kewajiban tunggakan tersebut;
39. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 barulah TERGUGAT I melunasi kewajiban hutang tersebut kepada PENGGUGAT berdasarkan Notulen Rapat sebesarRp.1.075.854.169,. (Satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah);
40. Bahwa terhadap KERUGIAN secara Materiil PENGGUGAT memperhitungkan sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang seharusnya menjadi keuntungan PENGGUGAT;
41. Bahwaterhadap KERUGIAN Immateril bagi PENGGUGAT atas semua proses mulai dari rangkaian Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT IIsampai dengan dilunaskannya menurut TERGUGAT I berdasarkan Berita acara rekonsiliasi tahun 2016(2011-2018) 7 Tahun dengan perhitungan setiap tahun mengalami kerugian Rp 4.000.000.000,-

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat miliar rupiah) sehingga selama 7 Tahun total kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp 28.000.000.000,- (Dua puluh delapan miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bersama – sama membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 28.000.000.000,- (Dua puluh delapan miliar rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Mengabulkan dan menyatakan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1699 atas nama OKTALIA ANGGIASASI INDRIHAPSARI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10120 atas nama TALITA HERAWATI;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo At Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut diatas yaitu **Dico Rahmansyah,SH.,MH**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2019, untuk pihak Tergugat I hadir kuasa hukumnya **Fikri Baratha,S.H.**, dan **Turiman, SH** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019, untuk pihak Tergugat II hadir kuasa hukumnya **Nathania Astria Cahyaningtiyas,S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus No.040/B/DIR-SKU/IV/2019 tanggal April 2019 dan untuk Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah maka Turut Tergugat tidak akan menggunakan haknya sebagai para pihak yang berperkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara oleh Ketua Majelis telah dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai melalui jalur mediasi sesuai dengan peraturan MARI Nomor : 1 Tahun 2016 dan atas kesepakatan para pihak menunjuk EFRATA HAPPY TARIGAN,S.H.,M.H, sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 30 April 2019 menyatakan mediasi telah gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan membaca gugatan oleh Penggugat, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan terhadap gugatan tersebut ada revisi gugatan yang berbunyi selengkapnyanya sebagai berikut;

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah **KETUA UMUM** Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSB) Periode 2018 – 2021 berdasarkan **Akta Notaris KKSB Nomor: 50 Tentang Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 Tertanggal 12 April 2018;**
2. Bahwa **Koperasi Karyawan Semen Baturaja yang disingkat KKSB**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palembang yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
3. Bahwa Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSB) telah memperoleh status Badan Hukum dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kantor Wilayah Sumatera Selatan dengan **Nomor: 003731/BH/VI Tertanggal 01-07-1997;**
4. Bahwa berdasarkan BAB IV Pasal 9 Tentang Syarat Keanggotaan yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar KKSB sebagai berikut:

PASAL 9

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARAT KEANGGOTAAN

Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi ini ialah KARYAWAN/KARYAWATI PT. SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama;*
 - 2. Mempunyai kemampuan yang penuh untuk melaksanakan kemampuan hukum;*
 - 3. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 37;*
 - 4. Telah menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan ketentuan – ketentuan peraturan Koperasi yang berlaku;*
 - 5. Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun.*
5. Bahwadijelaskan lebih lanjut di Pasal 10 Tentang Ruang Lingkup Keanggotaan dalam Anggaran Dasar KKSb sebagai berikut:

PASAL 10

RUANG LINGKUP KEANGGOTAAN

“Yang menjadi Anggota Koperasi ini adalah orang – orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Karyawan/Karyawati PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk.”

6. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSb) Nomor: 50 BAB VII Pasal 36 Ayat (3) Huruf (b) Tentang Modal Koperasi dijelaskan sebagai berikut:

PASAL 36

MODAL KOPERASI

3. Modal Pinjaman dapat berasal dari:
(b). Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dalam atau luar Negeri.
7. Bahwa pada tahun 2011 saat itu Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSb) masih di pimpin oleh TERGUGAT I selaku Ketua Umum;
8. Bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan Anggota Koperasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSb), pada tahun 2011 TERGUGAT I menjalin kerjasama dengan TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kerjasama tersebut dalam hal Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) yang pada saat itu Permohonan tercantum atas nama TERGUGAT I selaku Ketua Umum KKSBB telah mengajukan Surat Penawaran (**OFFERING LETTER**) kepada TERGUGAT II untuk memberikan pembiayaan sampai sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang pendapatannya akan dibagi secara bagi hasil (**MUDHARABAH**) dan kemudian telah disetujui dengan ketentuan – ketentuan dan perjanjian berdasarkan AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH NOMOR 03 TERTANGGAL 5 JANUARI 2011 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I**;

10. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 3 Tertanggal 5 Januari 2011 pada Pasal 1 Ayat(1). Butir 1 dijelaskan sebagai berikut:

PASAL 1

PERSETUJUAN UNTUK MEMBERIKAN PEMBIAYAAN SECARA BAGI HASIL

“1.1. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk dengan ini setuju memberikan pembiayaan sampai sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan secara bertahap sesuai dengan permintaan MUDHARIB”.

11. Bahwa Pasal 1 Ayat (1) Butir (3) menjelaskan sebagai berikut:

“1.3 MUDHARIB berjanji bahwa pembiayaan ini semata-mata akan di gunakan untuk modal kerja simpan pinjam dan serta tidak untuk keperluan lainnya”.

12. Bahwa Pasal 2 Ayat (2) Butir (2) Tentang Kesepakatan bagi hasil dijelaskan sebagai berikut:

PASAL 2

KESEPAKATAN BAGI HASIL

“Bahwa pendapatan untuk tahun pertama yang didapat oleh MUDHARIB tersebut ditentukan nisbah sebesar 76,50 % (Tujuh puluh enam koma lima puluh persen) untuk PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. dan sebesar 23,50 % (Dua puluh tiga koma lima puluh persen) untuk MUDHARIB sebelum di potong pajak dan ongkos-ongkos”.

13. Bahwa Pasal 9 Ayat (9) Butir (2,3,4,11,14,17,18) Tentang Ketentuan lain – lain dijelaskan sebagai berikut:

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



“9.2.MUDHARIB terlebih dahulu harus menyeleksi atas kelayakan anggota koperasi yang mengajukan permohonan pembiayaan dari PT.

BANK

MUAMALAT INDONESIA, Tbk.sesuai dengan standar PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. dan mendapat rekomendasi dari MUDHARIB”.

“9.3. fasilitas pembiayaan ini hanya diberikan kepada karyawan tetap perusahaan dan telah menjadi anggota aktif MUDHARIB”.

“9.4. MUDHARIB akan berkerjasama dengan bagian Keuangan/ Personalia/Juru bayar perusahaan dalam hal pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran angsuran setiap bulannya”.

“9.11. Setiap anggota MUDHARIB membuat dan menyerahkan Surat Kuasa untuk pemotongan gaji kepada Bendahara Gaji dan dapat dilakukan secara kolektif”.

“9.14. MUDHARIB wajib memberikan bukti penyaluran dana oleh anggota paling lambat 01 (satu) bulan setelah realisasi pembiayaan”.

“9.17. Jumlah kewajiban perbulan tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen) gaji perbulan”.

“9.18. Karyawan/anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan diatas Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diwajibkan memberikan jaminan tambahan yang disimpan di PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk”.

14.pada Tahun 2011 setelah Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah disetujui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I dalam Jabatannya selaku Ketua Umum Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) mengajukan permohonan pinjaman sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT I;

15.Bahwa untuk Pencairan dana pinjaman tersebut TERGUGAT I harus mengajukan nama Pemohon yang dalam hal ini diajukan atas nama 10 (Sepuluh) nama anggota KKSBB yang salah satunya adalah tercantum nama TERGUGAT I sebagai pemohon dan menjaminkan 2 (Dua) Sertipikat Hak Milik dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) Bulan terhitung sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2016 dengan jadwal proyeksi pembayaran;

16.Bahwa adapun daftar nama – nama 10 (Sepuluh) orang pemohon tersebut adalah sebagai berikut yakni atas nama **SUFRAMONO, M. ROFIQ, M. YUNUS, HIKMAH, ALDO, YUDISTIRA, HARIE CAHYANTO, RONAL, ZIA, MIRZA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam hal permohonan atas nama 10 orang tersebut, TERGUGAT I patut diduga telah memasukan nama 3 orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 9 Anggaran Dasar KKSBB dan terhadap salah satu nama pemohon menggunakan Nomor Induk Karyawan (NIK) kepunyaan PENGUGAT;

Bahwa pada gugatan terdahulu“ Bahwa sebagai jaminan yang diajukan TERGUGAT I berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1699 atas nama OKTALIA ANGGIASASI INDRIHAPSARI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10120 atas nama TALITA HERAWATI;”**sekarang diubah menjadi sebagaimana diterangkan diatas;**

18. Bahwa sebagai jaminan yang diajukan TERGUGAT I berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1699 atas nama OKTALIA ANGGIASASI INDRIHAPSARI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10120 atas nama TALITA HERAWATI;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 17 menjadi angka 18;

19. Bahwa setelah persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh TERGUGAT I dan telah memenuhi syarat menurut TERGUGAT II, pinjaman dana Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang dimohonkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II melalui Perjanjian Pembiayaan AI Mudharabah yakni dilakukan pencairan;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 18 menjadi angka 19;

20. Bahwa atas pencairan pinjaman dana tersebut TERGUGAT I tidak memberitahukan dan **TIDAK DIBERIKAN** kepada 10 (Sepuluh) Anggota KKSBB yang tercantum dalam permohonan peminjaman dana tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan baik dalam Perjanjian AI Mudharabah maupun peruntukannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar KKSBB;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 19 menjadi angka 20;

21. Bahwa berdasarkan keterangan dari 10 (Sepuluh) Anggota KKSBB yang tercantum sebagai Pemohon pinjaman dana tersebut ternyata masing – masing **TIDAK MERASA** mengajukan pinjaman dana sebagaimana yang diajukan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 20 menjadi angka 21;

22. Bahwa terhadap peminjaman dana tersebut dalam perjanjian AI Mudharabah, TERGUGAT II akan memotong Gaji dari 10 (Sepuluh) Anggota KKSBB sebagai peminjam dana yang tidak lebih dari 40 % dengan dasar Surat Pemberitahuan Pemotongan Gaji yang diserahkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II;

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Bahwa pada gugatan *terdahulu* pada angka 21 menjadi angka 22;

23. Bahwa akibat dengan dimulainya pengajuan permohonan atas nama 10 (Sepuluh) orang tersebut yang kemudian telah dicairkan oleh TERGUGAT II dan diterima TERGUGAT I, terhadap atas nama seluruh pemohon tidak ada Pemotongan Gaji sebagaimana yang telah disyaratkan sehingga berdampak kepada KKSBB yang harus membayar angsuran kepada TERGUGAT II sesuai dengan jadwal proyeksi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II;

Bahwa pada gugatan *terdahulu* “Bahwa dengan telah dilakukan serangkaian DATA FIKTIF yang bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi dan percepatan pencairan dana yang dimohonkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta merugikan **PENGGUGAT** untuk kepengurusan selanjutnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan TERGUGAT I”sekarang diubah menjadi sebagaimana diterangkan diatas;**

24. Bahwa dengan telah dilakukan serangkaian **DATA FIKTIF** yang bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi dan percepatan pencairan dana yang dimohonkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** serta merugikan **PENGGUGAT** untuk kepengurusan selanjutnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan TERGUGAT I;

Bahwa pada gugatan *terdahulu* pada angka 22 menjadi angka 24;

25. Bahwa dalam hal pencairan telah disetujui oleh TERGUGAT II atas permohonan TERGUGAT I yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perjanjian tersebut, TERGUGAT II tidak melaksanakan prinsip kehati – hatian yang harusnya TERGUGAT II langsung memverifikasi data yang

diajukan TERGUGAT I dan melakukan Survei langsung kepada 10 (Sepuluh) nama orang – orang yang menjadi pemohon tersebut;

Bahwa pada gugatan *terdahulu* pada angka 23 menjadi angka 25;

26. Bawa dengan telah direalisasikannya pencairan dana yang di mohonkan atas **DATA FIKTIF** yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** serta tidak menjalankan amanah Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Bahwa pada gugatan *terdahulu* pada angka 24 menjadi angka 26;

27. Bahwa TERGUGAT I dalam hal dana pinjaman dari TERGUGAT II, terhadap kepentingan KKSBB ini sendiri sangat **TIDAK BERKESUAIAN** dengan tujuan di awal permohonan pinjaman dana kepada TERGUGAT II yang seharusnya untuk **KEPENTINGAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KKSBB** khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 10 (Sepuluh) orang nama tersebut tetapi pencairan dana tersebut dipakai untuk **KEPENTINGAN PRIBADI TERGUGAT I**;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 25 sekarang menjadi angka 27;

28. Bahwa merujuk pada Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah Bab X Sanksi Administratif dan ketentuan Pidana, Pasal 40 Yang berbunyi;

“Setiap Orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, Bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang di peruntukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 26 sekarang menjadi angka 28;

29. Bahwa dengan dirugikannya PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT I untuk menguntungkan diri sendiri, TERGUGAT I telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 27 sekarang menjadi angka 29;

30. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 28 sekarang menjadi angka 30;

31. Bahwa TERGUGAT I telah memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya kesalahan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 29 sekarang menjadi angka 31;

32. Bahwa setelah ditelusuri secara data dan fakta yakni terdapat KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT baik di kepengurusan sesudah masa TERGUGAT I habis (2006 – 2011) sampai dengan sekarang sehingga PENGGUGAT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum bisa mensejahterakan anggotanya dikarenakan harus membayar sisa hutang ke TERGUGAT II hingga selesai pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 30 sekarang menjadi angka 32;

33. Bahwa berdasarkan pada jadwal proyeksi pembayaran tersebut, PENGGUGAT harus membayar atas pinjaman dana kepada TERGUGAT II mulai dari 17 Februari 2011 sampai dengan 17 Januari 2016 sebesar Rp 1.533.414.600,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) dan TERGUGAT I hanya membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.378.937.732,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga secara perhitungan PENGGUGAT tidak diuntungkan akan tetapi dirugikan yang seharusnya PENGGUGAT mendapat Nisbah sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 31 sekarang menjadi angka 33;

34. Bahwa Nisbah sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang seharusnya menjadi keuntungan PENGGUGAT, terhadap TERGUGAT II secara otomatis dan tidak diberitahukan baik secara tertulis maupun persetujuan dan atau pemberitahuan kepada PENGGUGAT secara langsung ternyata TERGUGAT II yang mendapatkan keuntungan tersebut langsung dialokasikan ke Piutang - piutang PENGGUGAT yang belum terselesaikan dengan kartu pinjaman lainnya;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 32 sekarang menjadi angka 34;

35. Bahwa langkah yang dilakukan TERGUGAT II sangatlah merugikan PENGGUGAT dengan tidak adanya koordinasi dan atau pemberitahuan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis maupun lisan yang merupakan kesewenang – wengan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 33 sekarang menjadi angka 35;

36. Bahwa dalam masa kepengurusan TERGUGAT I telah selesai, permasalahan tersebut belum terselesaikan sehingga dibebankan kepada pengurus KKSB berikutnya yang mana pada saat itu di pimpin Saudara Anwar Sadat yang pernah juga menjadi Ketua Umum setelah masa kepengurusan TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I diminta pertanggung jawaban melalui pertemuan pada tanggal 24 Mei 2016 bertempat di Bangi Kopitiam yang dituangkan dalam Notulen Rapat dengan lampiran – lampiran;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 34 sekarang menjadi angka 36;

37. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang membahas mengenai TUNGGAKAN KEWAJIBAN TERGUGAT I dari tahun 2012 terkait dengan Pinjaman Pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tercapailah kesepakatan yang dituangkan dalam Notulen Rapat yang pada intinya bahwa TERGUGAT I mengakui atas pinjaman tersebut dan bersedia menyelesaikannya sebesar **Rp.1.075.854.169,- (Satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) dari sisa** yang telah dibayarkan sebelumnya sebesar **Rp. 303.083.563,- (Tiga ratus tiga juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga), sehingga total** setelah penyelesaian menjadi **Rp.1.378.937.732,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);**

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 35 sekarang menjadi angka 37;

38. Bahwa dalam Notulen Rapat tersebut yang mana ketidaktahuan Pengurus KKSB sebagaimana dipimpin oleh Saudara Anwar sadat, TERGUGAT I hanya akan membayar sisanya sebesar Rp 1.075.854.169,- (**Satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah**) yang harusnya sesuai dengan jadwal proyeksi dimaksud total pembayaran adalah sebesar Rp 1.533.414.600,- (Satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu enam ratus rupiah), sedangkan yang sudah dibayar TERGUGAT I adalah sebesar

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 303.083.563,- (Tiga ratus tiga juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga);

Bahwa pada gugatan **terdahulu** pada angka 36 sekarang menjadi angka 38;

39. Bahwa ternyata TERGUGAT I banyak melanggar isi Notulen Rapat yang mana pelunasan Hutang kepada PENGGUGAT haruslah diselesaikan paling lambat 31 Juli 2017, yang diantaranya terdapat di Point Angka-4 huruf D,E,F,G,H yang untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- 4.(D). Besaran pembayaran angsuran setiap bulannya minimal Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 4.(E). Denda keterlambatan pembayaran angsuran tiap bulannya akan diatur dikemudian;
- 4.(F). Pihak kedua akan menyerahkan jaminan berupa sertipikat tanah milik pihak kedua yang nilainya akan disepakati para pihak.
- 4.(G). Jika pihak kedua dapat melunasi hutang hingga 31 Juli 2017, maka tidak akan dikenakan bunga, tetapi bila lewat dari tanggal tersebut maka akan dikenakan bunga sebesar 12% dari sisa hutang.

Bahwa pada gugatan **terdahulu** pada angka 39 menerangkan "Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 barulah TERGUGAT I melunasi kewajiban hutang tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.075.854.169,. (Satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah);" sekarang diubah menjadi sebagaimana diterangkan diatas;

40. Bahwa dengan banyaknya kesepakatan yang dilanggar yakni berkaitan dengan tidak dibayarkan hutang secara rutin, tidak membayar denda, tidak menjaminkan Sertipikat tambahan yang senilai dengan sisa hutang sebagai Jaminan, dan tidak membayar bunga 12% dari sisa hutang yang telah disepakati bersama dalam isi Notulen Rapat tersebut diatas dalam Point 4 huruf D,E,F,G membuktikan TERGUGAT I tidak beritikad baik jika tidak dilayangkannya Somasi dan hingga berproses upaya hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang ini, sampai dengan saat ini PENGGUGAT terus berusaha mencari keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada gugatan **terdahulu pada angka 40 menerangkan** "Bahwa terhadap **KERUGIAN** secara Materiil PENGGUGAT memperhitungkan sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang seharusnya menjadi keuntungan PENGGUGAT; "sekarang diubah menjadi sebagaimana diterangkan diatas;

41. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga telah banyak memberikan Toleransi – toleransi melalui beberapa surat yang dikirim kepada TERGUGAT I, namun tetap tidak juga di indahkan;

Bahwa pada gugatan **terdahulu pada angka 41 menerangkan** "Bahwa terhadap **KERUGIAN** secara Materiil PENGGUGAT memperhitungkan sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang seharusnya menjadi keuntungan PENGGUGAT;"sekarang diubah menjadi sebagaimana diterangkan diatas;

42. Bahwa setelah bergantinya lagi Pengurus KKSBB dalam hal ini di pimpin oleh Saudara Budi Oktarita (Ketua Umum Periode 2018 – 2021), PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Tagihan Pelunasan Hutang dan Somasi kepada TERGUGAT I untuk melunasi kewajiban tunggakan tersebut;

Bahwa pada gugatan **terdahulu pada angka 38 sekarang menjadi angka 42;**

43. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 barulah TERGUGAT I melunasi kewajiban hutang tersebut kepada **PENGGUGAT sebesar Rp.1.075.854.169,- (Satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah);**

Bahwa pada gugatan **terdahulu pada angka 39 sekarang menjadi angka 43;**

44. Bahwa sekalipun telah dibayarkan oleh TERGUGAT I atas hutang yang diakui dalam isi Notulen Rapat tersebut, namun TERGUGAT I **lalai dan atau sengaja** tidak memenuhi konsekuensi Angka 4 huruf D,E,F,G yang harusnya juga ditaati karena pembayaran TERGUGAT I telah melampaui batas yang disepakati bersama;

Bahwa pada gugatan **terdahulu tidak ada poin angka 44 sekarang ditambah sebagaimana diterangkan diatas;**

45. Bahwa terhadap **KERUGIAN** secara Materiil PENGGUGAT memperhitungkan sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang seharusnya menjadi keuntungan PENGUGAT;

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 40 sekarang menjadi angka 45;

46. Bahwa terhadap **KERUGIAN** Immateril bagi **PENGUGAT** atas semua proses mulai dari rangkaian Perbuatan Melawan Hukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sampai dengan dilunaskannya menurut **TERGUGAT I** berdasarkan Berita acara rekonsiliasi tahun 2016 (2011-2018) **7 Tahun** dengan perhitungan setiap tahun mengalami kerugian Rp 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) sehingga **selama 7 Tahun total kerugian Immateriil Pengugat sebesar Rp 28.000.000.000,- (Dua puluh delapan miliar rupiah).**

Bahwa pada gugatan terdahulu pada angka 41 sekarang menjadi angka 45;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)**;
3. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar kerugian **Materiil kepada PENGUGAT** sebesar Rp 154.476.868,- (Seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk bersama-sama membayar kerugian Immateriil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 28.000.000.000,- (Dua puluh delapan miliar rupiah);
5. Mengabulkan dan menyatakan **SAH** atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1699 atas nama **OKTALIA ANGGIASASI INDRIHAPSARI** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10120 atas nama **TALITA HERAWATI**;

Bahwa pada petitum terdahulu pada angka 5 menerangkan "menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini”sekarang diubah menjadi sebagaimana diterangkan diatas;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa pada petitum terdahulu pada angka 6 menerangkan “Mengabulkan dan menyatakan SAH atas Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1699 atas nama OKTALIA ANGGIASASI INDRIHAPSARI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10120 atas nama TALITA HERAWATI;”

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo At Bono*);

Menimbang, bahwa sekalipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis hakim tetap menganjurkan kepada para pihak untuk sewaktu-waktu sebelum perkara diputus dapat menempuh upaya damai sebagai suatu solusi terbaik (*Win win solution*), namun para pihak tetap berpendirian agar perkara diselesaikan melalui proses litigasi peradilan;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Kuasa hukum Tergugat I telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

A. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN (KOMPETENSI) ABSOLUT MENGADILI

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Tidak Berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara a quo.
- b. Bahwa, PENGGUGAT dalam posita angka 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, pada pokoknya menerangkan dasar perselisihan (*fundamentun petendi*) perkara aquo terjadi karena adanya kerja sama antara Koperasi Karyawan Semen Baturaja (PENGGUGAT) dengan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk (TERGUGAT II) yang tertuang pada AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH Nomor:03 Tertanggal 5 Januari 2011 yang dibuat di Notaris DIAN SARASWATI,SH,Mkn (TURUT TERGUGAT I); berikut keterangan mengenai pelaksanaan kesepakatan AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH Nomor:03 Tertanggal 5 Januari 2011 sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam Posita angka 14, 15, 19, 32, 33, dan 34;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa, pada dalil Posita angka 30, 31, 32 dan 40, PENGGUGAT secara terang dan jelas menyatakan adanya kerugian yang dialami, dimana seharusnya PENGGUGAT mendapatkan NISBAH (bagi keuntungan) sebesar Rp. 154.476.868.-(seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), oleh karenanya terhadap dalil tersebut pada Petitum angka 3 PENGGUGAT meminta untuk menghukum TERGUGAT I membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 154.476.868.-(seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. Bahwa, berdasarkan uraian posita dan petitum yang disampaikan PENGGUGAT sebagaimana terurai diatas, diketahui bahwa objek sengketa (objectum litis) terkait NISBAH (bagi keuntungan) yang diperkarakan dan diminta oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara aquo sejatinya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Butir (2) Tentang Kesepakatan Bagi Hasil AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH Nomor:03 Tertanggal 5 Januari 2011;
Pasal 2 ayat (2) Butir (2)
Kesepakatan Bagi hasil
"Bahwa pendapatan untuk tahun pertama yang didapat oleh MUDHARIB tersebut ditentukan nisbah sebesar 76,50% (Tujuh puluh enam koma lima puluh persen) untuk PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk, dan sebesar 23,50% (dua puluh tiga koma lima puluh persen) untuk MUDHARIB sebelum dipotong pajak dan ongkos-ongkos".
- e. Bahwa, sengketa mengenai pemenuhan prestasi dan/atau pelaksanaan PERJANJIAN MUDHARABAH yang secara nyata-nyata menggunakan prinsip-prinsip syariah berikut pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf I UU 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan perkara yang masuk dalam kualifikasi sengketa Ekonomi Syariah dan/atau Perbankan Syariah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sejatinya perkara ini menjadi kompetensi absolut dan berada dalam yurisdiksi Peradilan Agama bukan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus.
Vide Pasal 25 ayat (3) UU 48 Tahun 2009:
"(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Pasal 55 ayat (1) UU 21 Tahun 2008:

“(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

- f. Bahwa sebagaimana telah dipertegas lagi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya perkara No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sepenuhnya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Peradilan lain, yakni peradilan umum tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, oleh sebab itu terkait pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor:03 Tertanggal 5 Januari 2011 tersebut diatas, maka seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah pengadilan agama Palembang klas IA Khusus bukan pengadilan negeri Palembang klas IA Khusus Ipso jure, seyogyanyalah Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus terlebih dahulu dalam PUTUSAN SELA dan menyatakan bahwa Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;

2. TENTANG LEGAL STANDING/ KAPASITAS PENGGUGAT

- a. Gugatan Penggugat Eror In Persona karena Mengandung Diskwalifikasi inperson karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk Menggugat.
- b. Bahwa prinsip fundamental dari syarat formil pengajuan gugatan adalah Gugatan haruslah diajukan oleh orang/pihak yang memiliki hubungan hukum dan kapasitas untuk untuk bertindak sebagai PENGGUGAT vide Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan vide Putusan Mahkamah Agung No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998;
- c. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan 10 (sepuluh) kali angsuran pembayaran dengan total Rp. 271.726.653,-(dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sedangkan untuk sisa pembayaran utang, telah dilakukan Rekonsiliasi final besaran utang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I pada tanggal 24 Mei 2016 yang nilainya Rp. 1.075.854.169,-(satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enampuluh Sembilan rupiah)maka menurut hukum, PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I halmana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan vide Putusan Mahkamah Agung No. 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan Semen Baturaja Tahun Buku 2018 tanggal 15 Mei 2019 Penggugat Telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Ketua Umum KKSBB dan memilih dan menetapkan Bpk. Eddy Juarsyah sebagai ketua umum KKSBB periode tahun 2019 -2022 menggantikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan ini dan sepatutnyalah Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Bahwa berdasarkan hal terurai diatas, maka TERGUGAT I Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum, Legal Standing/Kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont-vankelijke verklaard);

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel)

a. **dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan**

Bahwa, kualifikasi dan objek gugatan haruslah didasarkan pada sumber lahirnya hubungan hukum antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, karena akan menentukan jenis perkara dan kewenangan mengadili;

b. Bahwa terhadap hubungan hukum (perikatan) yang lahir dari suatu perjanjian hutang piutang dapat diajukan gugatan tentang Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) pengadilan Agama sedangkan hubungan hukum yang lahir karena undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara) dapat diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat posita angka 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 30, 31, 32 merupakan dalil gugatan yang didasarkan pada hubungan hukum (vinculum iuris) yang timbul karena perjanjian vide AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH Nomor:03 Tertanggal 5 Januari 2011 namun demikian, vice versa pada posita angka 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 surat Gugatannya, PENGGUGAT juga mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

d. Bahwa posita Penggugat pada angka 9 sampai dengan 35 adalah dalil Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan II terkait PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH Nomor:03 Tertanggal 5 Januari 2011 yaitu tentang NISBAH sedangkan posita Penggugat pada angka 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 merupakan dalil WANPRESTASI yang mana Tergugat I telah lalai atau terlambat memenuhi PRESTASI kepada KKSBB yang

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



tertuang dalam NOTULEN RAPAT pada tanggal 24 Mei 2016 yang telah dilakukan Rekonsiliasi Final yang mana hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

- e. Bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi secara hukum tidak diperbolehkan, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menyebutkan "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula".
- f. Bahwa, tindakan Penggugat yang telah mencampuradukan dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi merupakan tindakan yang menyalahi tertib beracara sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menyebutkan "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat secara tersendiri pula". Ditambah lagi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Perkara aquo tunduk pada hukum acara dan kompetensi peradilan yang berbeda yaitu peradilan agama dan peradilan umum maka tidak dibenarkan untuk digabungkan, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menyatakan PENGGUGAT telah mencampuradukan dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont-vankelijke verklaard).

4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa gugatan PENGGUGAT terdapat terdapat KURANG PIHAK dalam gugatan, gugatan Penggugat mengandung cacat formil dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat)
- b. Bahwa Koperasi Karyawan Semen Baturaja sudah mengalami beberapa pergantian Pengurus, seharusnya Penggugat juga menarik seluruh Ketua Koperasi Karyawan Semen Baturaja periode 2011 sampai dengan sekarang untuk digugat agar dapat menjadi terang.
- c. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat didalam gugatannya posita angka 36, 37, dan 38 bahwa Ketua KKS pada tahun 2016 dipimpin oleh Anwar Sadat dan permasalahan ini telah diselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekonsiliasi final, maka seharusnya Penggugat juga harus menarik Anwar Sadat sebagai Tergugat.

- d. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 216K/Sip/1974, tanggal 27 maret 1975 Jo. Nomor : 878K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979, dinyatakan “ Bahwa tidak diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat, tetapi belum digugat”.
- e. Oleh karena gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak untuk digugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont-vankelijke verklaard).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGGUGAT telah cacat secara formil karena kompetensi absolut, tidak mempunyai kapasitas menggugat, tidak jelas dan kabur, dan kurang pihak. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I, menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dan meminta apa yang terurai dalam Eksepsi dianggap berlaku dan satu kesatuan dalam Jawaban pada pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena Penggugat telah salah mendalilkan bahwasanya pada tahun 2011 saat itu Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) masih dipimpin Tergugat I selaku Ketua Umum.
3. Bahwa dapat dijelaskan pada masa kepemimpinan Tergugat I nama Koperasi pada Perusahaan Semen Baturaja adalah Koperasi Keluarga Semen Baturaja bukan Koperasi Karyawan Semen Baturaja sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
4. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan peraturan-peraturan lain yang berlaku Koperasi Keluarga Semen Baturaja dengan Koperasi Karyawan Semen Baturaja adalah berbeda dan tidak sama ataupun telah berubah.
5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 karena proses dan mekanisme kerjasama PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH Nomor:03 Tertanggal 5 Januari 2011 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan juga yang berlaku di Koperasi Keluarga Semen Baturaja maupun aturan yang berlaku pada perbankan syariah Bank Muamalat, justru Sertifikat Hak Milik Tergugat I yang dititipkan kepada

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II seharusnya diserahkan kepada Tergugat I melalui Penggugat karena permasalahan ini sudah selesai setelah Rekonsiliasi final.

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32 karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat justru Penggugat lah selaku Ketua KKSBB yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mau
7. mengambilkan Sertifikat Hak Milik Tergugat I yang ada pada Tergugat II padahal Tergugat II telah mengizinkan pihak KKSBB untuk mengambil Sertifikat Hak Milik tersebut karena Tergugat II menganggap permasalahan dengan Tergugat I telah selesai.
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan 44 karena Tergugat telah menyelesaikan PRESTASI nya sebagaimana Surat Pemberitahuan Pelunasan Hutang tanggal 5 Desember 2018 sebagai pemenuhan PRESTASI terhadap Notulen Rapat pada tanggal 24 Mei 2016 yang telah dilakukan Rekonsiliasi Final dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh Penggugat pada 43.
9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 45 dan 46 karena sangat mengada- ada dan tidak berdasarkan hukum.

DALAM REKONVENS

Bahwa TERGUGAT I DALAM KONVENS, dalam perkara ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT DALAM KONVENS, sehingga TERGUGAT I DALAM KONVENS, menjadi PENGGUGAT REKONVENS dan PENGGUGAT DALAM KONVENS menjadi TERGUGAT REKONVENS.

Adapun yang menjadi dasar dari Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam Konvensi mohon dianggap ada dan diperlakukan sama serta dimaksukan kembali dan menjadi bagian yang utuh dari dalil Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini lahir dari adanya Gugatan Konvensi yang tidak benar dan tidak berdasar serta lahir dari adanya itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi);
3. Bahwa itikad buruk dari TERGUGAT REKONVENS (dahulu PENGGUGAT KONVENS) dapat PENGGUGAT REKONVENS uraikan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Penggugat I Rekonvensi merupakan pemilik sah Sertipikat Hak Milik No. 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan Sertipikat Hak Milik No. 10120 atas nama Talita Herawati;
 - 3.2. Bahwa kedua sertipikat hak milik tersebut, pada tahun 2011 oleh PENGGUGAT I REKONVENS dititipkan melalui TERGUGAT REKONVENS kepada BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Cabang Palembang sebagai jaminan hutang PENGGUGAT I REKONVENS pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Nomor: 361B110131240014; dengan nilai Pinjaman Pokok sebesar Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah);

3.3. Bahwa utang PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, telah diadakan REKONSILIASI antara PENGGUGAT I REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ pada tanggal 24 Mei 2016 dimana disepakati jumlah total utang PENGGUGAT I REKONVENSİ kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 1,075.854.19;

3.4. Bahwa atas utang tersebut, PENGGUGAT I REKONVENSİ telah membayar lunas utangnya kepada TERGUGAT REKONVENSİ dengan rincian:

⇒ Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dibayarkan dengan cara Angsuran sebanyak 12 kali angsuran dengan nilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu)kali angsuran;

⇒ Rp 950.556.360,-(Sembilan ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dibayarkan sekaligus pada tanggal 03 Desember 2018 melalui Bank Muamalat Cabang Kapten A. Rivai Palembang No Rekening 3610028012;

3.5. Bahwa oleh karena utang PENGGUGAT I REKONVENSİ kepada TERGUGAT REKONVENSİ telah lunas, maka PENGGUGAT I REKONVENSİ melalui Surat Nomor: 001/MR-KKSB/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, meminta TERGUGAT REKONVENSİ untuk mengembalikan Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan Sertipikat Hak Milik No. 10120 atas nama Talita Herawati, namun sampai saat ini, TERGUGAT REKONVENSİ belum juga menyerahkan kedua Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT I REKONVENSİ;

4. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang menahan Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan Sertipikat Hak Milik No. 10120 atas nama Talita Herawati atas pinjaman hutang yang telah lunas, merupakan bentuk itikad buruk TERGUGAT REKONVENSİ yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, maka PENGGUGAT I REKONVENSİ mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Material.

Berupa tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan menikmati keuntungan dari Sertipikat Hak Milik No. 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan Sertipikat Hak Milik No. 10120 atas nama

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talita Herawati selama 1 tahun yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- b. Kerugian Immaterial.

Berupa tercemarnya nama baik, terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat layak jika TERGUGAT REKONPENSİ mengganti kerugian tersebut yang nilainya sebesar Rp. 2.000.000.000.,(dua milyar rupiah)

6. Bahwa guna menjamin putusan ini dapat dilaksana oleh TERGUGAT REKONPENSİ maka patut dan wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila putusan didalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
8. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

A. DALAM EKSEPSİ :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGATI untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak GugatanPENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan REKONPENSİ ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan KOPERASI KARYAWAN SEMEN BATURAJA (TERGUGAT REKONVENSİ dahulu PENGUGAT KONVENSİ) yang menahan Sertipikat Hak Milik No. 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan Sertipikat Hak Milik No. 10120 atas nama Talita Herawati milik PENGUGAT I REKONVENSİ adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengukum KOPERASI KARYAWAN SEMEN BATURAJA (TERGUGAT REKONVENSİ dahulu PENGGUGAT KONVENSİ) untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan Sertipikat Hak Milik No. 10120 atas nama Talita Herawati kepada PENGGUGAT I REKONVENSİ seketika putusan diucapkan;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kerugian PENGGUGAT I REKONVENSİ, berupa:
 - a. Kerugian Material.

Berupa tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan menikmati keuntungan dari Sertipikat Hak Milik No. 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan Sertipikat Hak Milik No. 10120 atas nama Talita Herawati selama 1 tahun yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- b. Kerugian Immaterial.

Berupa tercemarnya nama baik, terkurasnya waktu, tenaga dan pikiran, sehingga sangat layak jika TERGUGAT REKONPENSİ mengganti kerugian tersebut yang nilainya sebesar Rp. 2.000.000.000.,(dua milyar rupiah)

TOTAL kerugian sebesar Rp.2.100.000.000.,(dua milyar seratus juta rupiah) dan dibayar secara tunai dan seketika pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT I REKONPENSİ untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT IREKONVENSİ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat Kuasa hukum Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



1. Bahwa salah satu posita yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya *a quo* in casu posita angka 9 sampai 27 surat Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan akibat yang timbul dari dibuat dan ditandatanganinya Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah No.03 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh Tergugat II (sebagai Bank Syariah) dengan Koperasi Keluarga Semen Baturaja (sebagai Mudharib) di hadapan Notaris Dian Saraswati, S.H., (selanjutnya disebut "**Perjanjian Al-Mudharabah**") dimana pada saat itu Koperasi Keluarga Semen Baturaja diwakili oleh Pengurusnya, yakni Tergugat I, Tuan Hari Liandu, dan Tuan Kemas A. Ridhuan.
2. Bahwa atas dasar posita tersebut, maka melalui petitum angka 2 dan 4 surat Gugatannya, Penggugat telah memohon kepada pengadilan untuk menyatakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menanggung kerugian immateril Penggugat sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah).
3. Bahwa Perjanjian Al Mudharabah tersebut merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang disalurkan oleh Tergugat II selaku bank syariah kepada para Nasabahnya, termasuk dalam hal ini kepada Koperasi Keluarga Semen Baturaja (selanjutnya disebut "**Koperasi**").
4. Bahwa dengan dijadikannya Perjanjian Al Mudharabah sebagai salah satu posita atau dasar sengketa dalam gugatan Penggugat *a quo* serta ditempatkannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini yang harus dijatuhi hukuman, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenaan dengan kompetensi absolut.
5. Bahwa sesuai dengan **Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, telah ditegaskan bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara-perkara yang meliputi bank syariah, pembiayaan syariah, bisnis syariah, dan lainnya di bidang ekonomi syariah.
6. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan, yurisprudensi, serta doktrin sebagai berikut:
 - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012** tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan antara lain untuk kepastian hukum dan menghindari adanya tumpang tindih kewenangan mengadili. Maka, secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk ekonomi syariah;

- b. **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.511/Pdt.G/2014/PN.Sby** tanggal 18 Mei 2015 yang dikuatkan oleh **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.150/Pdt.G/2016/PT.Sby** tanggal 17 Mei 2016 yang mengabulkan eksepsi pihak tergugat dan memutus Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara dengan pertimbangan penyelesaian sengketa Akad Murabahah I No.73 tanggal 22 Agustus 2008 dan Akad Murabahah No.120 tanggal 31 Mei 2010 adalah wewenang Pengadilan Agama, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012;
- c. **Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.44/Pdt.G/2015/PN.Kis** tanggal 2 Februari 2016 yang mengabulkan eksepsi pihak tergugat dan memutus Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena termasuk dalam sengketa syariah, sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 21 yang berbunyi:
“Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari perkara ini adalah Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.252 tanggal 28 Mei 2012 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah sehingga lebih patut diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama”.
- d. **Doktrin atau pendapat ahli hukum Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. dalam bukunya “Kompetensi Peradilan Agama (Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Edisi Revisi), Gramata Publishing Tahun 2010, halaman 123, menyebutkan bahwa “Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa antara mereka [...]”.**
- e. **Dodi Sulistio dalam Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, Vol.2, No.2, 2017 halaman 34, menyebutkan bahwa “sengketa ekonomi syariah yang dilakukan di Pengadilan Agama bukan termasuk dari suatu pilihan hukum (choice of forum). Dengan kata lain, Pengadilan tidak perlu dipilih karena sudah terdapat dalam undang-undang”.**



7. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut).

B. PENGGUGAT DAN KUASA HUKUM TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (GEMIS AANHOEDANIGHEID)

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena senyatanya Penggugat tidak memiliki legal standing untuk dapat bertindak secara pribadi mengajukan gugatan atas nama dan untuk kepentingan Koperasi Keluarga Semen Baturaja.
2. Berdasarkan surat Gugatan tertanggal 15 Mei 2019 yang diajukan Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*, diketahui bahwa pihak Penggugat adalah Koperasi Karyawan Semen Baturaja ("KKSBB") yang dalam hal ini diwakili oleh Budi Oktarita yang mengaku menjabat sebagai Ketua Umum yang telah memberikan kuasanya kepada Kantor Hukum H. Darmadi Djufri dan Rekan.
3. Bahwa Pasal 20 ayat (6) jo Pasal 21 huruf A angka 3 Akta Pendirian Koperasi Keluarga Semen Baturaja (selanjutnya disebut "Koperasi") tanggal 1 Juli 1997 menyatakan bahwa Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dimana Pengurus memiliki tugas untuk mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan. Perkenan agar menjadi perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, **tidak terdapat klausula dalam Akta Pendirian tersebut yang menyatakan bahwa Pengurus dapat bertindak sendiri.**
4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut di atas, wewenang mewakili Koperasi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan ada pada Pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Dengan kata lain, satu orang di antara Pengurus adalah bukan Pengurus, dan dengan demikian Budi Oktarita seorang diri tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan, kecuali terdapat surat kuasa dari Pengurus untuk mewakilkan tugasnya kepada Budi Oktarita.
5. Bahwa selanjutnya, oleh karena Budi Oktarita tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sendiri mewakili Koperasi di hadapan Pengadilan, maka Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat oleh Budi Oktarita untuk Kantor Hukum H. Darmadi Djufri dan Rekan untuk mewakili Koperasi Karyawan Semen Baturaja menjadi batal demi hukum karena diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sendiri.



6. Bahwa selain itu, pada posita angka 1 surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Koperasi Karyawan Semen Baturaja ("KKSBB") periode 2018-2021 berdasarkan Akta Notaris KKSBB No.50 tanggal 12 April 2018.
7. Bahwa pernyataan Penggugat dalam posita angka 1 surat Gugatannya itu, telah menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan mengenai siapa pihak yang sesungguhnya berkedudukan sebagai penggugat, apakah yang mengajukan gugatan *a quo* adalah Koperasi Karyawan Semen Baturaja ("KKSBB") yang diwakili oleh Budi Oktarita ataukah yang mengajukan gugatan *a quo* adalah Budi Oktarita selaku diri pribadi yang pada saat ini kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Karyawan Semen Baturaja ("KKSBB").
8. Bahwa jika merujuk kepada Relas Panggilan Kepada Tergugat No.43/Pdt.G/2019/PN.Plg tanggal 12 Maret 2019, maka dapat diketahui bahwa Tergugat II dipanggil untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara antara Budi Oktarita sebagai Penggugat melawan Muhammad Rofiq dkk sebagai Tergugat.
9. Bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan *a quo* adalah Budi Oktarita selaku pribadi maka semakin terbukti bahwa Budi Oktarita tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggugat Tergugat II berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah No.03 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh Koperasi Keluarga Semen Baturaja dengan Tergugat II di hadapan Notaris Dian Saraswati, S.H., karena Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut.
10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, sangat beralasan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena diajukan oleh seseorang yang tidak memiliki kapasitas bertindak.

C. PENGGUGAT KELIRU MENGALAMATKAN GUGATANNYA (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita angka 8 Gugatan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjalin kerjasama pada tahun 2011 dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota dan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha **Koperasi Karyawan Semen Baturaja**;
2. Bahwa kenyataannya, pada tahun 2011 Tergugat II bukan menjalin kerjasama dengan Tergugat I melainkan menjalin kerjasama dengan **Koperasi Keluarga Semen Baturaja**, yang mana pada saat itu diwakili oleh Pengurus Koperasi Keluarga Semen Baturaja, yaitu Tuan M.Rofiq (Tergugat I), Tuan Hari Liandu, dan Tuan Kemas A. Ridhuan.

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



3. Bahwa nama Koperasi Keluarga Semen Baturaja telah ditegaskan dalam Akta Pendirian No.003731/BH/VI tanggal 1 Juli 1997 yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil *jo* Surat Keputusan Ketua Umum Koperasi Keluarga Semen Baturaja No.PH.01.02/007/11/2015 tentang Perubahan Susunan Badan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola Koperasi Keluarga Semen Baturaja Periode 2015-2018 tanggal 5 November 2015 yang telah diberitahukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang Ir. Dewi Isnaini, M.Si pada tanggal 10 Februari 2016.
4. Bahwa apabila dicermati Gugatan yang disampaikan, seluruh nama koperasi yang disebutkan adalah Koperasi Karyawan Semen Baturaja yang mana bukanlah Nasabah Tergugat II karena sampai saat ini, Nasabah Tergugat II yakni Koperasi Keluarga Semen Baturaja belum pernah memberitahukan adanya perubahan nama, sehingga apabila nama tersebut kenyataannya telah diubah tanpa adanya pemberitahuan, maka tentulah hal tersebut merupakan suatu wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat karena telah menyalahi isi perjanjian, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 *jo* Pasal 9 Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah No.3 tanggal 5 Januari 2011 sebagai dasar terjadinya hubungan hukum, dimana Mudharib wajib memberikan pemberitahuan dan melaporkan secara tertulis dalam hal adanya perubahan yang menyangkut Mudharib maupun usahanya, dan apabila terjadi perubahan susunan pengurus.
5. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan yang diajukan *error in persona*.

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA MENCAMPUR-ADUKAN GUGATAN WANPRESTASI ATAS PERTANGGUNG-JAWABAN TERGUGAT I DALAM KEPENGURUSAN KOPERASI DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa melalui posita Gugatannya, pada pokoknya Penggugat selaku Ketua Umum Koperasi Karyawan Semen Baturaja ("KKSB") periode 2018-2021 telah memperlakukan perbuatan hukum Tergugat I yang pada tahun 2011 menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Keluarga Semen Baturaja, dimana menurut Penggugat telah terjadi perbuatan Tergugat I yang menguntungkan diri Tergugat I sendiri dan telah merugikan Koperasi Karyawan Semen Baturaja, sehingga Penggugat yang menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Karyawan Semen Baturaja pada saat ini menjadi menanggung kerugian Koperasi Karyawan Semen Baturaja akibat perbuatan Tergugat I tersebut, yaitu Penggugat belum bisa

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



- mensejahterakan anggotanya dikarenakan harus membayar sisa hutang Koperasi Keluarga Semen Baturaja kepada Tergugat II.
2. Bahwa melalui posita angka 36 sampai 40 surat Gugatannya, Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan melanggar isi Notulen Rapat Koperasi Keluarga Semen Baturaja tertanggal 24 Mei 2016, sehingga melalui petitum angka 3 dan 4 Penggugat menuntut ganti kerugian materil dan immateril kepada Tergugat I.
 3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat sedang mengajukan gugatan wanprestasi atas pertanggung-jawaban Tergugat I dalam masa kepengurusannya sebagai Ketua Umum Koperasi yang menurut Penggugat telah merugikan Koperasi Karyawan Semen Baturaja.
 4. Bahwa disamping itu dalam Petitum angka 2 Gugatan, Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pencairan pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Koperasi Keluarga Semen Baturaja berdasarkan Perjanjian Al-Mudharabah.
 5. Bahwa gugatan wanprestasi atas pertanggung-jawaban Tergugat I dalam masa kepengurusan Koperasi harusnya diajukan tersendiri dan tidak dapat digabungkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat II, meskipun tuduhan Penggugat tersebut tidaklah terbukti.
 6. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam Gugatan *a quo* menurut M. Yahya Harahap, SH, (dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) merupakan perbuatan pencampur-adukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan, yang berpotensi menyebabkan cacat formilnya Gugatan Para Penggugat, karena melanggar tertib beracara, sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001

"Penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima".

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta serta dasar hukum di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah mencampuradukkan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

E. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL KARENA TIDAK DIBUBUHI MATERAI

1. Bahwa surat gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat II ternyata tidak dibubuhi materai Rp 6.000,- sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang mensyaratkan pengenaan bea materai terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Hal demikian juga sesuai dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986 butir 100 yang mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai cukup.
2. Bahwa terdapat Putusan No.149/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 8 Juni 2017 yang dikuatkan oleh Putusan No.159/Pdt/2018/PT.Bdg yang mengabulkan eksepsi mengenai tidak dapat diterimanya surat gugatan tanpa dibubuhi materai.
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;



2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

A. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT KARENA TELAH BERTINDAK SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU

3. Bahwa sesuai Posita 2 dan 3 Gugatan, Koperasi memperoleh status Badan Hukum dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kantor Wilayah Sumatera Selatan dengan No.003731/BH/VI tertanggal 1 Juli 1997, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
4. Bahwa didasari tujuan Koperasi tersebut, maka Koperasi dan Tergugat II mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah No.03 tanggal 5 Januari 2011 (“Perjanjian Al-Mudharabah”) yang dibuat di hadapan Notaris Dian Saraswati, S.H., yang pada saat itu Koperasi diwakili oleh Pengurusnya, yakni Tergugat I, Tuan Hari Liandu, dan Tuan Kemas A. Ridhuan.
5. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Koperasi sebagai Mudharib dan Tergugat II sebagai Bank Syariah. Hal ini jelas dinyatakan dalam Perjanjian Al-Mudharabah, yang menyebutkan bahwa Koperasi selaku Mudharib berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Koperasi wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian Tergugat II sampai dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya kepada Tergugat II sesuai dengan nisbah yang disepakati (**vide Pasal 3 poin 3.1 jo Pasal 5**);
 - b. Pembayaran atas pembiayaan dilakukan Koperasi dengan cara menyetorkan sejumlah pembiayaan pokok dan pendapatan yang menjadi bagian Tergugat II sebagaimana tertera dalam jadwal ke dalam rekening Koperasi yang ada pada Tergugat II (**vide Pasal 3 poin 3.2**);
 - c. Koperasi dianggap lalai atau cidera janji jika Koperasi terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (**vide Pasal 7 huruf a**).
6. Bahwa selanjutnya, Pasal 9 Perjanjian Al-Mudharabah tersebut diatur mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat II tidak berhubungan langsung dengan individu-individu anggota Koperasi, namun hanya berhubungan dengan Koperasi;
 - b. Koperasi terlebih dahulu harus menyeleksi kelayakan anggota Koperasi yang mengajukan permohonan pembiayaan;
 - c. Koperasi akan bekerjasama dengan bagian keuangan/personalia/juru bayar dalam hal pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran angsuran setiap bulannya;
 - d. Jika terdapat anggota Koperasi yang menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Koperasi tetap harus melunasi kewajibannya kepada Tergugat II;
 - e. Apabila terjadi perubahan susunan pengurus, maka Koperasi wajib memberitahukan dan melaporkan secara tertulis kepada Tergugat II, dan pengurus yang baru tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban pengurus yang lama sehubungan dengan fasilitas pembiayaan dari Tergugat II;
 - f. Pencairan akan dilaksanakan setelah adanya daftar anggota yang meminjam beserta peruntukannya yang telah diseleksi terlebih dahulu oleh Koperasi;
 - g. Anggota Koperasi yang menerima pembiayaan wajib menyerahkan tanda bukti pembelian barang-barang yang disimpan oleh Koperasi;
 - h. Setiap anggota Koperasi menyerahkan surat kuasa untuk pemotongan gaji kepada Bendahara Gaji dan dapat dilakukan secara kolektif;
 - i. Koperasi menyadari bahwa Tergugat II akan mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat sebesar 21% per tahun yang akan diberikan kepada Baitulmaal Muamalat (dana sosial);
 - j. Anggota yang menerima fasilitas pembiayaan di atas Rp 50.000.000,- diwajibkan memberikan jaminan tambahan yang disimpan pada Tergugat II.
7. Bahwa ketentuan Perjanjian Al-Mudharabah tersebut di atas dengan sendirinya telah menanggapi Posita angka 17 Gugatan, bahwa Tergugat II tidak berhubungan dengan individu anggota Koperasi, dan akan mencairkan pembiayaan selama Koperasi telah memenuhi persyaratan pencairan pembiayaan berupa:
- Adanya daftar anggota yang meminjam serta peruntukannya yang telah diseleksi terlebih dahulu oleh Koperasi;
 - Koperasi memberitahukan tanda terima pencairan pembiayaan disertai surat pernyataan dan surat kuasa pemotongan gaji dari anggota yang bersangkutan.

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 17, Posita 23 dan Posita 24 Gugatan adalah di luar wewenang serta kekuasaan Tergugat II, hal mana telah diakui sendiri kebenarannya dalam Posita 19 Gugatan bahwa pencairan dilakukan setelah persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh Tergugat I/Koperasi.

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 20 dan Posita 21 Gugatan adalah tidak benar, mengingat Tergugat II telah menerima Daftar Nominatif Peminjam yang berisikan nama 10 orang anggota Koperasi sebagai pihak peminjam kepada Koperasi, nominal pinjaman, tujuan pinjaman, nominal yang diterima setelah dipotong biaya-biaya, nomor rekening, serta **tanda tangan masing-masing anggota Koperasi dalam kolom tanda terima**.
9. Bahwa menanggapi Posita 22 Gugatan, Penggugat telah keliru dalam memahami kewajiban pemotongan gaji, dimana Penggugat menyatakan Tergugat II akan memotong gaji dari 10 anggota Koperasi. Sesuai ketentuan Pasal 9 Perjanjian Al-Mudharabah, Koperasi-lah yang berkewajiban melakukan pemotongan gaji anggotanya karena Tergugat II tidak berurusan dengan individu anggota Koperasi. Ketentuan mengenai pemotongan gaji ini diatur lebih jelas dalam Akta Pernyataan Pengurus No.05 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Dian Saraswati, S.H., yang menyatakan:
“bahwa untuk pembayaran kewajiban pegawai akan dipotong langsung setiap bulan dari gaji pegawai yang bersangkutan dan akan langsung ditransfer ke rekening Koperasi No.361.00006.15 di Tergugat II dan otomatis langsung didebet oleh Tergugat II sebesar total angsuran anggota sampai fasilitas tersebut lunas”.
10. Bahwa menanggapi Posita 25 Gugatan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Perjanjian Al-Mudharabah bahwa Tergugat II tidak berhubungan dengan individu anggota Koperasi, yang mana pendataan anggota Koperasi yang akan mengajukan pinjaman kepada Koperasi, seleksi, serta pemotongan gaji dilakukan oleh Koperasi sendiri. Sehingga, Tergugat II tidak dapat dinyatakan melanggar prinsip kehati-hatian karena hal demikian telah ditentukan dan disepakati sejak awal menjadi tanggung jawab Koperasi (*in casu* termasuk tanggung jawab Penggugat selaku Ketua Umum Koperasi, mengingat Penggugat menyatakan berwenang mewakili Koperasi saat ini). Perkenan menjadi perhatian, bahwa dalam Perjanjian Al-Mudharabah *in casu*, nasabah Tergugat II adalah Koperasi dan bukan masing-masing individu anggotanya.



11. Bahwa mengingat Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Koperasi, maka tanggung jawab penyaluran dana pinjaman dari Koperasi kepada para anggotanya menjadi tanggung jawab Koperasi, sedangkan daftar nominatif serta tanda terima yang diserahkan kepada Tergugat II setelah pencairan adalah guna memberitahukan kepada Tergugat II bahwa Koperasi telah melaksanakan kewajibannya untuk menyalurkan dana pencairan Perjanjian Al-Mudharabah yang diterima Koperasi dari Tergugat II.
12. Bahwa Penggugat mendalilkan perihal prinsip kehati-hatian bank yang tidak secara utuh dipahaminya, yakni yang dimaksud prinsip kehati-hatian bank adalah sebagaimana Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:
 - memelihara tingkat kesehatan bank sesuai kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, solvabilitas;
 - menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
 - menyediakan informasi terkait kemungkinan timbulnya risiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

yang mana seluruh aspek tersebut di atas telah diidentifikasi dan dikaji sebelum Perjanjian Al-Mudharabah antara Tergugat II dan Koperasi disepakati, oleh karenanya ditentukanlah syarat-syarat sebelum, saat, dan sesudah pencairan pembiayaan.

13. Bahwa menanggapi Posita 34 Gugatan, total nisbah sebesar Rp 154.476.868,- merupakan total nisbah yang didapatkan Penggugat pada akhir jangka waktu pembiayaan, **jika** Penggugat membayar angsuran sesuai ketentuan. Kenyataannya, Penggugat telah **wanprestasi** terhadap kesepakatan Perjanjian Al-Mudharabah sehingga saat ini masih memiliki tunggakan angsuran yang belum dilunasi, sementara sistem Tergugat II akan secara otomatis melakukan debit angsuran dari rekening ybs, sesuai ketentuan dalam Akta Pernyataan Pengurus No.05 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Dian Saraswati, S.H., yang menyatakan:

*"bahwa untuk pembayaran kewajiban pegawai akan dipotong langsung setiap bulan dari gaji pegawai yang bersangkutan dan akan langsung ditransfer ke rekening Koperasi No.361.00006.15 di Tergugat II dan **otomatis langsung didebet oleh Tergugat II sebesar total angsuran anggota sampai fasilitas tersebut lunas**".*

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Kiranya Penggugat tidak pantas menuntut hak memperoleh keuntungan apabila masih memiliki utang kepada Tergugat II yang belum dilunasi hingga saat ini.

14. Bahwa menanggapi Posita 35 Gugatan, sebagaimana terjadi pada rekening manapun dan pada bank manapun, bagi hasil/keuntungan/bunga/istilah lainnya tidak pernah diberitahukan secara tertulis kepada nasabahnya, namun secara otomatis akan selalu tercatat dalam aktivitas rekeningnya sehingga dapat dilihat oleh nasabah sewaktu-waktu melalui pengecekan mutasi rekening. Terlebih lagi, perihal debit otomatis ini telah diatur, disepakati, dan tertuang dalam Akta Pernyataan Pengurus No.05 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Dian Saraswati, S.H.
15. Berdasarkan uraian fakta, alasan serta dasar hukum di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menolak petitum Penggugat angka 2 dan 4 surat Gugatannya, karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

B. PENGUGAT MENGGUGAT HAL YANG TELAH DISAMPAIKAN DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPENGURUSAN BEBERAPA PERIODE SEBELUMNYA

16. Bahwa terdapat beberapa orang yang telah menjabat sebagai ketua umum Koperasi setelah periode jabatan Tergugat I dan sebelum periode jabatan Penggugat, dimana dalam setiap akhir periode kepengurusan akan selalu dimintakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan di hadapan Rapat Anggota.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Rapat Anggota berwenang meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
18. Bahwa dapat diketahui dari Surat Keputusan Ketua Umum Koperasi Keluarga Semen Baturaja No.PH.01.02/007/11/2015 tentang Perubahan Susunan Badan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola Koperasi Keluarga Semen Baturaja Periode Tahun 2015 – 2018 *jo* Akta Pendirian Koperasi *jo* Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, **Penggugat menjabat sebagai Badan Pengawas pada saat Bapak Anwar Sadat menjabat sebagai Ketua Umum, dimana salah satu kewajiban Pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberikan**

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



nasihat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus di bidang organisasi dan usaha koperasi.

19. Bahwa sungguh aneh dan menimbulkan tanda tanya, mengapa Penggugat baru mengajukan gugatan atas suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau, yang telah melewati beberapa periode kepengurusan, dan terlebih lagi Penggugat merupakan Badan Pengawas pada periode jabatan sebelumnya.
20. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan *a quo* karena gugatan tidak lagi relevan diajukan oleh seorang Ketua Umum yang sebelumnya menjabat sebagai Badan Pengawas, yang sejak dahulu tidak merasa keberatan atas perkara *a quo*.

C. PENGUGAT ADALAH PENGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK KARENA MENGAJUKAN GUGATAN AGAR TERLEPAS DARI KEWAJIBAN MELUNASI UTANG KEPADA TERGUGAT II

21. Bahwa hal ini diungkapkan Penggugat dalam Posita 32 Gugatan, bahwa Penggugat merasa dirugikan karena harus membayar sisa utang kepada Tergugat II;
22. Bahwa agar menjadi pengingat dan perhatian Penggugat, bahwa *contracting party* (pihak yang berkontrak) pada Perjanjian Al-Mudharabah adalah Tergugat II dan Koperasi, sehingga memang sepatutnya akan terus mengikat Koperasi meskipun telah berganti susunan kepengurusan.
23. Bahwa Tergugat I bukan satu-satunya yang bertindak mewakili Koperasi sebagai *signing party* (pihak yang menandatangani perjanjian), namun terdapat dua orang lainnya yang secara bersama-sama bertindak sebagai Pengurus, mewakili Koperasi dalam penandatanganan Perjanjian Al-Mudharabah, sehingga perjanjian yang lahir adalah sah antara Koperasi dan Tergugat II.
24. Bahwa itikad tidak baik Penggugat terlihat dari belum dilunasinya pembiayaan hingga saat ini meskipun restrukturisasi telah dilakukan. Di samping itu, gugatan ini baru diajukan Penggugat ketika Ia menjabat sebagai Ketua Pengurus, meskipun kondisi pembiayaan ini nyatanya telah diketahui Penggugat sejak Ia menjabat sebagai Badan Pengawas Koperasi Keluarga Semen Baturaja.
25. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan *a quo* karena dapat terlihat adanya upaya Penggugat yang beritikad tidak baik untuk mengingkari kewajiban pembayaran utangnya Koperasi kepada Tergugat II.

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



**D. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIAJUKAN
PENGUGAT TIDAK BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN HUKUM
YANG BERLAKU**

26. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai permohonan putusan serta merta harus ditolak karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2001 dan SEMA No.3 Tahun 2000 yang mensyaratkan harus terdapatnya pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
27. Bahwa selengkapnya SEMA No.3 Tahun 2000 mengatur terdapat 3 (tiga) poin agar putusan serta-merta dapat dikabulkan, yakni:
- Hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta menaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta-merta;
 - Tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta-merta selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yaitu:
 - gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - gugatan tentang sewa-menyewa dimana jangka sewanya telah habis dan penyewa terbukti tidak beritikad baik;
 - Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain.
28. Bahwa selanjutnya, SEMA No.4 Tahun 2001 menegaskan kembali mengenai jaminan, dimana diatur bahwa **tidak boleh ada putusan serta-merta tanpa adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang.**
29. Bahwa karena dalam perkara *a quo*, terbukti Penggugat tidak memberikan jaminan uang senilai yang sama dengan nilai barang obyek eksekusi, maka putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tidak diperbolehkan dan haruslah ditolak serta dikesampingkan.
30. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi Posita selain dan selebihnya yang tidak memiliki keterkaitan dengan Tergugat II karena merupakan kejadian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I selaku Ketua Umum dan mantan Ketua Umum Koperasi, yang kebenarannya hanya diketahui oleh masing-masing pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa bagaimanapun, Tergugat II adalah pihak yang dirugikan karena belum memperoleh pelunasan atas pembiayaan *a quo*.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu membayar kerugian immateriil yang diminta Penggugat;
4. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat;
5. Menolak permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voerad*) Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, pada persidangan tanggal 19 Juni 2019, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 Juni 2019, dan Replik serta Duplik yang dimajukan para pihak tersebut telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan *sela aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Notaris No.50 tentang Pernyataan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Rapat Anggota Tahunan Buku 2017 Koperasi Karyawan Semen Baturaja tertanggal 12 April 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Keluarga Semen Baturaja dari Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor.003731/BH/VI, tanggal 1 Juli 1997, diberi tanda P-2;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Semen Baturaja Tahun Buku 2017 No.49 tanggal 11 April 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Al-Mudharabah Nomor.03, tanggal 05 Januari 2011, diberi tanda P-11;
5. Fotokopi Kuasa Pemotongan Gaji dan Daftar nama-nama 10 orang Pemohon pinjaman dari Karyawan Semen Baturaja (KKSBB), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Saldo Hutang yang dikirimkan oleh Ketua Umum Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) Budi Oktarita kepada Muhammad Rafiq,SE.Ak, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Nominatif Peminjaman Rp.10 Milyar KKSBB-BMI Periode XI Tahap II-Januari 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Hutang Muhammad Rafiq, SE.,Ak, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan sisa hutang yang dikirimkan oleh Anwar Sadat kepada Muhammad Rafiq, SE.,Ak, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan sisa hutang dari Ketua Umum KKSBB Budi Oktora Kepada Muhammad Rafiq, SE.Ak tertanggal 09 Oktober 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Somasi Pertama dan Kedua perihal tagihan pelunasan hutang tertanggal 26 Desember 2018 dan 10 Januari 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Rekonsiliasi saldo hutang 25 Mei 2016 diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Notulen Rapat tertanggal 24 Mei 2016, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sisa hutang dan bunga Bapak Muhammad Rafiq,SE.Ak, tertanggal 29 November 2018, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Risalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan Semen baturaja (KKSBB) Tahun Buku 2018, tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Semen Baturaja (Persero) tentang pengangkatan menjadi karyawan tetap atas nama Supramono, M. Yunus, Himah, Aldo, Yudistira. Harie Cahyanto, Zia dan Mira, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi surat konfirmasi tunggakan angsuran dari Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSBB) kepada Supramono, M. Yunus, Himah, Aldo, Yudistira. Harie Cahyanto, Zia dan Mira, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi formulir pinjaman uang dari Karyawan Koperasi Semen Baturaja (KKSBB), diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 s/d P-10, P-14 dan bukti P-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi MIRZA dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Semen baturaja (Persero) sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai tenaga honorer sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 kemudian diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan SK Direksi dan ditugaskan dibagian Koperasi PT. Semen Baturaja;
 - Bahwa yang menjadi Ketua Koperasi pada saat saya masih honorer Pak Muhamad Rofik (Tergugat I);
 - Bahwa nama Koperasi PT. Semen Baturaja adalah Koperasi Keluarga Semen Baturaja;
 - Bahwa saksi ada tandatangan pada formulir pinjaman serta nama saksi pernah dicantumkan dalam daftar pinjaman Koperasi ke Bank Muamalat;
 - Bahwa yang menyuruh saksi tandatangan pada formulir pinjaman uang ke Bank Muamalat adalah saudara Wendy dan menurut Wendy dianya disuruh oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) untuk meminta tandatangan saksi;
 - Bahwa pada saat saksi tandatnagn pada formulir pinjaman saudara Wendy berkata kepada saya pinjaman ke Bank Muamalat tersebt akan digunakan untuk tambahan modal usaha Koperasi Keluarga Semen Baturaja;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Bank Muamalat sebagai uang pinjaman dan saya mau tandatangan pada formulir pinjaman tersebut karena atas perintah Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) selaku Ketua Koperasi dan selaku atasan saksi;
 - Bahwa pada saat saksi tandatangan pada formulir pinjaman sudah ada NIK dan nama saksi tetapi NIK tersebut bukan NIK saksi karena saksi belum ada NIK masih pegawai honorer;
 - Bahwa selain saksi masih ada orang lain lagi ada sekitar sepuluh orang teramsuk saksi yang tandatangan pada daftar pinjaman pada saat saksi tandatangan yang namanya antara lain Yudistira, Supramono, Hikmah, Haro Cahyanto, M. Yunus, Zia dan Ronald;
 - Bahwa diluar karyawan Koperasi boleh masuk menjadi anggota Koperasi sedangkan untuk menjadi pengurus koperasi harus sebagai Karyawan PT. Semen Baturaja;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Karyawan Koperasi Keluarga Semen Baturaja tidak boleh pinjam uang ke perbankan secara langsung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) sudah mencicil pinjaman tersebut ke Bank Muamalat;
 - Bahwa dengan ada tidaknya pinjamn uang di Bank Muamalat Koperasi Keluarga Semen Baturaja tidak ada perubahan hanya untuk ATK lebih terjamin;
 - Bahwa pinjaman ke Bank Muamalat tidak sesuai dengan peruntukan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipotong gaji oleh Koperasi Keluarga Semen Baturaja sehubungan dengan pinjaman Bank Muamalat;
 - Bahwa saksi tidak ada di rugikan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi tahu ada rapat mengenai pinjaman Koperasi Keluarga Semen Baturaja kepada Bank Muamalat sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana uang tersebut dipakai oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) dan pinjaman tersebut dicicil oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I);
 - Bahwa saksi ada mendapat surat tagihan dari Bank Muamalat melalui Koperasi Keluarga Semen Baturaja dalam surat tagihan tersebut saya ada tunggakan hutang sejumlah Rp.153.300.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa yang dirugikan sehubungan dengan perkara ini adalah Koperasi Keluarga Semen Baturaja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian akibat pinjaman ke Bank Muamalat dengan cara pinjam nama;
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan pinjaman melalui Koperasi Keluarga Semen Baturaja yang dilakukan oleh Muhammad Rofik (Tergugat I) kepada Bank Muamalat yang sampai sekarang belum selesai masih menjadi tanggung jawab Koperasi Keluarga Semen Baturaja;
2. Saksi YUDISTIRA dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa saksi karyawan PT. Semen baturaja (Persero) diangkat berdasarkan SK Direksi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Keluarga Semen Baturaja sejak saksi diangkat sebagai Karyawan dan yang menjabat sebagai Ketua Koperasi pada saat itu Pak Muhammad Rofik (Tergugat I);
 - Bahwa Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) sekitar tahun 2011 pernah berkata kepada saksi mau pinjam uang di bank dan uang tersebut akan

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk bisnis, Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) meminta tolong kepada saksi pinjaman tersebut menggunakan nama saksi;

- Bahwa Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) tidak ada berekata kepada saksi pinjam uang ke Bank untuk bisnis koperasi;
- Bahwa saksi ada menandatangani tabel di ruang pak Muhammad Rofik awalnya saksi tidak tahu tabel apa iemudain saksi tahu tabel tersebut tabel pinjaman ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) ke Bank untuk pencairan di Bank saksi disodorkan oleh pihak bank untuk menandatangani tabel pencairan uang dan pada saat saksi tandatangan pak Muhammad Rofik (Tergugat I) ada bersama-sama saksi;
- Bahwa selain saksi yang ikut tandatangan di Bank diajak oleh Pak Muhammad Rofik yaitu saksi Aldo;
- Bahwa nama Bank saat saksi tandatangan di ajak oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) Bank Muamalat di dekat Ramayana ;
- Bahwa pada saat pinjaman yang dilakukan oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) dengan menggunakan nama saksi tidak ada syarat-syarat sebagaimana pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Bank Muamalat sebagai uang pinjaman;
- Bahwa pada saat tandatangan nama dan NIK saksi sudah tercantum dalam formulir pinjaman;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi takut karena yang berhutang atas nama saksi tetapi saksi tidak menerima uangnya;
- Bahwa saksi mau tandatangan pada formulir pinjaman karena saksi percaya dengan Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) karena sebagai atasan saksi dan Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) bisa meyakinkan saksi bahwa dia yang akan menyelesaikannya;
- Bahwa sekitar tahun 2015 saksi ada mendapat surat tagihan dari Koperasi Keluarga Semen Baturaja yang menerangkan bahwa saya ada tunggakan hutang di Bank Muamalat, selanjutnya saksi menghubungi pak Muhammad Rofik (Tergugat I) kemudian Pak Muhammad Rofik (tergugat I) akan bertanggung jawab atas hutang saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan masalah ini pernah diselesaikan antara Pak Anwar Sadat dengan Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) dimana Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) akan membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) sudah membayar ke Bank Muamalat sejumlah Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa akibat adanya hutang sejumlah satu milyar rupiah yang diajukan oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) ke Bank Muamalat yang harus melunasinya adalah Koperasi Keluarga Semen Baturaja karena surat hutangnya ada pada Koperasi Keluarga Semen Baturaja ;
- 3. Saksi SUPRAMONO dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi karyawan PT. Semen baturaja (Persero) diangkat berdasarkan SK Direksi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Keluarga Semen Baturaja sejak saksi diangkat sebagai Karyawan dan yang menjabat sebagai Ketua Koperasi pada saat itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi selain pak Muhammad Rofik (Tergugat I) yang menjadi Koperasi Keluarga Semen Baturaja Pak Anwar Sadat, Pak Budi Oktarita sampai sekarang;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini sekitar akhir tahun 2010 saksi pernah ditawari oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) pakai nama saksi untuk pinjam uang ke Bank untuk keperluan bisnis;
 - Bahwa jumlah pinjaman Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) dengan menggunakan nama saya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) berjanji akan mengurus dan akan membayar cicilan pinjaman tersebut di Bank Muamalat;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) ke Bank Muamalat di dekat Ramayana untuk tandatangan berkas tapi saksi tidak membaca isi dari berkas yang saksi tandatangani tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman dengan menggunakan nama saksi tersebut cair atau tidak dan digunakan untuk apa;
 - Bahwa sekitar tahun 2015 saksi ada mendapat surat tagihan dari Koperasi Keluarga Semen Baturaja yang menerangkan bahwa saya ada tunggakan hutang di Bank Muamalat, selanjutnya saksi menghubungi pak Muhammad Rofik (Tergugat I) kemudian Pak Muhammad Rofik (tergugat I) akan mengangsur serta menyelesaikan hutang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tunggakan hutang saksi sudah diselesaikan atau belum oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I);

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menalangi hutang Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) di Bank Muamalat adalah Koperasi Keluarga Semen Baturaja;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar tunggakan ke Bank Muamalat;
- Bahwa saksi tidak tahu selain di Bank Muamalat apakah Koperasi Keluarga Semen Baturaja ada pinjaman ke Bank Lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu sehubungan dengan perkara ini Koperasi Karyawan Semen Baturaja ada di rugikan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 24 Mei 2016, diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Berita Acara Rekonsiliasi antara KKSB dengan Muhammad Rafiq, diberi tanda T.1-2 ;
3. Fotokopi surat nomor.02/BLF-Somasi/V/2016, tanggal 24 Mei 2016 perihal Somasi, diberi tanda T.1-3 ;
4. Fotokopi surat nomor.PH.05.02/027/07/2017, tanggal 26 Juli 2017 perihal pemberitahuan sisa hutang, diberi tanda T.1-4 ;
5. Fotokopi surat nomor.PH.05.02/036/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal pemberitahuan hutang, diberi tanda T.1-5 ;
6. Fotokopi surat nomor.PH.05.01/011/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal pemberitahuan hutang, diberi tanda T.1-6 ;
7. Fotokopi surat nomor.PH.05.01/012/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal permintaan sertifikat Hak Milik (SHM), diberi tanda T.1-7 ;
8. Fotokopi surat pemberitahuan pelunasan hutang nomor.001/MR-KKSB/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, diberi tanda T.1-8 ;
9. Fotokopi tanda terima surat nomor.001/MR-KKSB/12/2018, diberi tanda T.1-9 ;
10. Fotokopi Rekening Koran Tergugat I, diberi tanda T.1-10 ;
11. Fotokopi formulir kiriman uang tanggal 03-12-2018 dari Tergugat I kepada KKSB sebesar Rp.950.556.359.92, diberi tanda T.1-11 ;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor.1699 atas nama Aktalia Anggiasari Indrihapsari, diberi tanda T.1-12 ;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor.10120 atas nama Talita Herawati, diberi tanda T.1-13 ;
14. Fotokopi surat nomor.14/FB&R/SOM/II/2018 tanggal 14 Januari 2019, perihal jawaban atas surat tagihan pelunasan hutang nomor.002 / KHD-R / SOM / XII / 2018, diberi tanda T.1-14 ;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1-2, T.1-4, T.1-5, T.1-7, T.1-8, T.1-12, T.1-13, T.1-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Kuasa Tergugat I juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD AFIF, ST dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) sejak tahun 2013/2014 kami sama-sama komunitas interpreter, sebagai orang yang mau memulai usaha, baru memulai usaha dan akan melakukan usaha atau telah melakukan usaha;
- Bahwa sepengetahuna saksi Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) bekerja di PT. Semen Baturaja (Persero) tetapi sekarang sudah tidak lagi bekerja karena mau Resign dan akan membuka usaha sendiri;
- Bahwa pada waktu saksi baru bertemu dengan Muhammad Rofik (Tergugat I) sekitar tahun 2014 dianya pernah bercerita kepada saksi bahwa Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) pada saat masih bekerja di PT. Semen Baturaja pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Keluarga Semen Baturaja;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha paka Muhammd Rofik (Tergugat I) ada 4 yaitu Martabak Kapten, Roto Bakar Narsis, Restoran Lele Lela dan Sekolah TK IT Khalifah;
- Bahwa Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) tidak ada cerita kepada saksi mengenai modal yang digunakannya untuk membuka usahanya tersebut dari meminjam uang ke Bank dengan menggunakan nama orang-orang pegawai PT. Semen Baturaja yang saksi tahu Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) cerita kepada saksi dia membuka usahanya menngunakan uang Koperasi Keluarga Semen Baturaja;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Muhammad Rofik (Terguat I) ada pertemuan antara Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) dengan Pak Anwar Sadat selaku Pengurus Koperasi Keluarga Semen Baturaja menurut cerita Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) pertemuan antara Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) dengan Pak Anwar Sadat mengenai pinjaman uang koperasi yang satu milyar Rupiah;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pinjaman uang Pak Muhammad Rofik (tergugat I) tersebut Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) ada pinjam uang ke Koperasi Keluarga Semen Baturaja tahun 2015 sejumlah satu milyar Rupiah

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pinjaman tersebut sudah dibayar lunas oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I);

- Bahwa saksi tahu hutang Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) hutangnya sudah lunas saksi pernah diperlihatkan bukti setoran Bank tanda lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) yang dijadikan jaminan untuk pinjaman hutang belum dikembalikan dari Koperasi Keluarga Semen Baturaja atau dari Bank, tapi saksi dapat cerita dari Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) pada saat pinjam uang ada jaminan dan jaminan tersebut belum dikembalikan kepada Pak Muhammad Rofik (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) pinjam uang dengan menggunakan nama orang lain;

2. Saksi APRIANTO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Restoran Roti Bakar Narsis milik pak Muhammad Rofik (Tergugat I) sebagai waiter sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana modal untuk membuka usaha Restoran Roti Bakar Narsis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) sebelum membuka usaha Restoran Roti Bakar Narsis bekerja di PT. Semen Baturaja (Persero) dan saksi tidak tahu apakah terdakwa berhenti atau pension;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat bekerja di PT. Semen baturaja (Persero) Pak Muhammad Rofiq (Tergugat I) pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Keluarga Semen Baturaja;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini saksi pernah disuruh oleh Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) untuk mengantar surat ke Koperasi Keluarga Semen Baturaja sekitar Bulan Desember 2018;
- Bahwa Pak Muhammad Rofik (Tergugat I) mengatakan kepada saksi antar surat ini yang isinya mengenai pelunasan hutang tolong diantar ke Koperasi Keluarga Semen Baturaja di PT. Semen Batur (Persero);
- Bahwa semua surat yang saksi antarkan tersebut semuanya sampai kealamatnya;
- Bahwa surat yang saksi antarkan ke Bank BNI Syariah isinya juga sama mengenai pemberitahuan pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta pendirian Koperasi Keluarga Semen Baturaja No.003731/BH/VI, tanggal 1 Juli 1997, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Koperasi Keluarga Semen Baturaja No.PH.01.02/007/11/2015, tentang perubahan susunan Badan Pengawas, Pengurus dan Pengelola Koperasi Keluarga Semen Baturaja Periode Tahun 2015-2018, diberi tanda T.II-2 ;
3. Fotokopi Perjanjian Al-Mudharabah No.03 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dian Saraswati, SH, diberi tanda T.II-3 ;
4. Fotokopi Akta pernyataan No.05 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Dian Saraswati, SH, diberi tanda T.II-4 ;
5. Fotokopi Daftar Nominatif peminjam Rp.10 Milyar KKSB-BMI Januari 2011, diberi tanda T.II-5 ;
6. Fotokopi surat pernyataan dan kuasa potong gaji kepada Ka Biro SDM & Afiliasi PT. Semen Baturaja, diberi tanda T.II-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1, T.II-2, dan T.II-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 27 Agustus 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang Pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Absolut.

Menurut Tergugat I dan Tergugat II bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini karena sengketa yang diadili merupakan sengketa bagi hasil (Mudharabah) melalui bank Syariah (Tergugat II) sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kota Palembang untuk mengadilinya.

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Para Tergugat tersebut, Majelis hakim perkara ini dalam putusan Sela tertanggal 10 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II.
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga dijatuhkan putusan dalam pokok perkara.
- Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini hingga dijatuhkan putusan akhir.

Dengan demikian Majelis berpendapat terhadap putusan Sela majelis hakim atas perkara aquo merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

B. Tentang Legal Standing/Kapasitas Penggugat.

Menurut Tergugat I Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk menggugat Tergugat I, dan objek yang digugat Penggugat berupa angsuran hutang telah dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II sedangkan untuk sisa hutang yang digugat Penggugat, telah dilakukan rekonsiliasi Final hutang antara KKSBB dengan Tergugat I. Selain daripada itu sesuai Risalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Karyawan Semen Batu Raja Tahun buku 2018 tanggal 18 Mei 2019 Penggugat telah dengan hormat telah diberhentikan dari jabatan umum KKSBB dan telah dipilih Bpk Eddy Juarsyah sebagai ketua Umum KKSBB periode 2019-2022 menggantikan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing/Kapasitas/kepentingan hukum mengajukan gugatan ini sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, Terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa Eksepsi Para Tergugat menyangkut hal ini sudah mengarah pada bab pembuktian pokok perkara dan bukan menyangkut tentang Eksepsi sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa menurut majelis dengan membaca gugatan Penggugat serta dengan mempertimbangkan Replik Penggugat berpendapat bahwa soal legal standing ini sudah menyangkut hal yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam pokok perkara, apakah Penggugat mempunyai kualifikasi atau memenuhi syarat sebagai Penggugat dengan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak, dengan demikian materi eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam bab pembuktian pokok perkara.

C. Gugatan Penggugat tidak Jelas Dan Kabur.

Menurut Tergugat I gugatan Penggugat adalah kabur karena mencampurkan tuntutan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum.

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sudah benar yaitu tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena dalam kapasitasnya sebagai Pengurus KKSBB dengan cara membuat permohonan kredit Fiktif yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi (KKSBB) telah memproses, mencairkan kredit dengan menandatangani perjanjian bagi hasil (Mudharabah) dengan Tergugat II yang hasilnya dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat I bertentangan dengan AD/ART KKSBB. Dan Tergugat I secara pribadi melunasi hutang melewati tenggang waktu sehingga tagihan Tergugat II harus dibayar oleh KKSBB dan merugikan KKSBB sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, Bahwa majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum adapun dalil-dalil positifnya mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan dengan kerjasama dengan Tergugat II sehingga terbit perjanjian AI Mudharabah, dan ternyata perjanjian tersebut dibuat secara melanggar AD/ART KKSBB dan hasilnya tidak diterima KKSBB, dan akibat Tergugat I tidak menyelesaikan hutang tersebut tepat waktu mengakibatkan KKSBB harus ditagih Tergugat II menerima keuntungan secara tidak sah dan merugikan KKSBB.

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut majelis tidak melihat adanya kerancuan konstruksi gugatan Penggugat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wan Prestasi, Penggugat dapat menguraikan posita nya bahwa Tergugat I dengan bekerjasama dengan Tergugat I telah membuat perjanjian kredit secara fiktif yang bertentangan dengan AD/ART KKSBB yang merugikan KKSBB dan bukan mengenai wan prestasi. Dengan demikian gugatan Penggugat menurut Majelis sudah tepat dan benar sehingga Eksepsi Para Tergugat menyangkut hal ini harus ditolak.

D. Gugatan Penggugat kurang Pihak.

Bahwa Menurut Tergugat I gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menggugat beberapa Pengurus KKSBB selain Tergugat I padahal telah terjadi perubahan beberapa kali Pengurus KKSBB sedangkan Pengurus Periode 2011 sampai dengan diajukannya perkara ini ternyata tidak diikut sertakan Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri mengakui bahwa tahun 2016 saat KKSBB dipimpin oleh Anwar Sadat masalah ini sudah diselesaikan secara final lewat rekonsiliasi final sedangkan mereka tidak digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kekurangan pihak.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi ini pihak Penggugat dalam Repliknya mendalihkan tidak perlu melibatkan Pengurus KKSBB dibawah pimpinan Anwar

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadat karena peristiwa yang digugat adalah peristiwa merugikan yang menunjuk pada periode kepemimpinan Penggugat dalam KKSB, Dan sesuai Jurisprudensi adalah merupakan Hak dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak mana yang harus digugatnya.

Menimbang, Bahwa dengan membaca gugatan Penggugat serta Replik Penggugat Majelis berpendapat bahwa peristiwa yang digugat mendasarkan pada kepentingan KKSB selama masa kepemimpinan Penggugat begitu pula kerugian yang didalilkan Penggugat terjadi masa kepemimpinan Penggugat, dengan demikian pihak yang digugat Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum yang erat dengan peristiwa yang digugat dalam perkara ini yang menunjuk Tergugat I dan II dengan demikian Penggugat tidak perlu melibatkan pihak lain yang tidak digugat sehingga eksepsi ini harus ditolak.

E. EKSEPSI TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya pihak Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini karena pokok sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa syariah Mugarobah pembagian bagi hasil yang tunduk pada aturan Perbankan syariah yang merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi ini menurut Majelis sama dengan materi Eksepsi Tergugat I dan telah pula diputus dalam bab Putusan Sela tertanggal 10 Juli 2019 dengan demikian dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Putusan Sela majelis berpendapat materi Eksepsi ini harus dinyatakan ditolak

b. Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara ini.

Menurut Tergugat II pihak Penggugat adalah mengatas namakan sebagai Ketua Umum KKSB , sedangkan dalam Anggaran Dasar KKSB ternuat dalam Pasal 20 ayat (6) Akta Pendirian Koperasi Keluarga Semen Batu Raja tanggal 1 Juli 1997 disebut bahwa Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Oleh karena gugatan dalam perkara ini hanya diajukan oleh Ketua tanpa disertai Pengurus lainnya maka gugatan Penggugat adalah tidak sah. Demikian pula kuasa dari Budi Oktarita kepada penerima kuasa adalah tidak sah. Selain daripada itu gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan apakah gugatan Penggugat diajukan dalam kapasitas selalu pribadi atau atas nama Koperasi, karena perjanjian pembiayaan Al Mudharabah dibuat dan ditanda tangani oleh Pengurus KKSB bukan Budi Oktarita. dengan

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Budi Oktarita tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili KKSB menggugat Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap materi ini adalah sama dengan materi Eksepsi dari Tergugat I, dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam bab materi Eksepsi Tergugat I materi ini dianggap sudah dipertimbangkan.
c. Bahwa Penggugat keliru mengalamatkan gugatannya.

Menurut Tergugat II gugatan Penggugat keliru menyebutkan subjek Tergugat, Menurut Tergugat II Tergugat II menjalin kerjasama pada tahun 2011 dengan Koperasi Karyawan Semen Batu Raja, padahal yang benar pada tahun 2011 Tergugat II menjalin kerjasama dengan Koperasi Keluarga Semen Batu Raja yang saat itu ketuanya adalah M.Rofiq. Perihal subjek Tergugat I Koperasi Karyawan Semen Baturaja menurut Tergugat II bukanlah subjek yang menandatangani perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah dengan Tergugat II sehingga gugatan Penggugat adalah eror in persona.

Menimbang. Menurut Replik Penggugat menyatakan bawa gugatannya sudah tepat dan benar subjek gugatan Penggugat sudah tepat dan merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak mana yang harus digugatnya.

Menimbang, bahwa dengan membaca gugatan Penggugat majelis berpendapat bahwa subjek Tergugat I tidak dalam kapasitas sebagai pribadi, melainkan Penggugat selaku Ketua mewakili Pengurus KKSB telah menggugat Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Pengurus KKSB telah menyalah gunakan kekuasaan membuat pinjaman fiktif atas nama KKSB yang merugikan KKSB. Perubahan nama Koperasi dimungkinkan menurut Undang Undang sepanjang perubahan Nama tersebut tidak merubah organisasi, tujuan dan Anggaran Dasar Koperasi serta bentuk Badan Hukum Koperasi KKSB yang dimaksud Tergugat II dengan demikian perubahan nama Subjek Tergugat I dalam gugatan Penggugat tidak mengakibatkan kekeliruan subjek yang digugat sehingga eksepsi menyangkut hal ini harus ditolak.

d. Gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena mencampurkan gugatan wan prestasi dengan Perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa materi Eksepsi Tergugat II ini sama dengan materi Eksepsi Tergugat I. dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam bab Eksepsi Tergugat I eksepsi ini dipandang telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak.

e. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak dibubuhi dengan bea materai.

Menimbang, terhadap materi eksepsi ini Penggugat dalam Repliknya berpendapat bahwa perihal materai yang dimaksud Tergugat II sudah Penggugat cantumkan dalam Surat Kuasa yang melatar belakang pengajuan gugatan

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini di Kantor Pengadilan sehingga menurut Penggugat hal tersebut sudah tercantum dalam Surat Kuasa yang Penggugat ajukan, terhadap materai yang dimaksud menurut Penggugat hanya berlaku terhadap surat-surat yang diajukan sebagai surat bukti di Pengadilan tidak berlaku terhadap surat gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat II menyangkut hal ini majelis berpendapat bahwa materi Eksepsi ini bukan termasuk Eksepsi tentang kewenangan Relatif atau Absolut Pengadilan atau tentang gugatan Kabur serta premature namun mengarah pada substantive syarat formal sahnya surat gugatan.

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa Materai bukan merupakan syarat formal sah tidaknya sebuah surat gugatan.berbeda dengan bukti surat yang menurut Undang Undang Tentang Bea Materai mengharuskan harus terdapat materai. Dengan demikian Eksepsi ini juga harus ditolak..

II. DALAM KONPENSI.

Menimbang, Bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Koperasi Semen Baturaja (KKS) periode 2018 sampai dengan 2021 berdasarkan Akta Notaris KKS Nomor 50 tentang Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar/ART berdasarkan RAT tahun buku 2017 tanggal 12 April 2018, ternyata KKS pada tahun 2011 telah membuat dan menandatangani perjanjian Al Mudharabah dengan Tergugat II dan disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum KKS dengan atas nama Koperasi telah mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Tergugat II selaku lembaga Perbankan Syariah dengan model bagi hasil (Al Mudharabah), Bahwa untuk perncairan dana tersebut Tergugat I telah mengajukan daftar nama 10 (Sepuluh) nama anggota KKS yang salah satunya tercantum nama Tergugat I sebagai peminjam dengan menjaminkan pula SHM milik Tergugat I untuk jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 17 Pebruary 2011 sampai dengan 17 Januari 2016, Adapun 10 nama anggota yang dicatat Tergugat 1 tersebut adalah Supramono, M Rofiq (Tergugat I), M Yunus, Hikmah, Aldo, Yudistira, Harie Cahyono, Ronal, Zia, Mirza. Bahwa dari sepuluh nama tersebut menurut Penggugat terdapat 3 nama anggota KKS yang dicatat padahal tidak memenuhi syarat sebagai anggota KKS sesuai AD/ART KKS, dan salah satu nama anggota tersebut mencatat/menggunakan Nomor Induk Karyawan(NIK) milik Penggugat.dan atas permohonan tersebut telah disetujui Tergugat II dan telah dilakukan pencairan pinjaman. Dan pinjaman sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut tidak diberikan kepada 10 nama peminjam tersebut, melainkan secara melawan aturan AD /ART KKS, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat I. Namun kepada 10 orang peminjam atas nama KKS tersebut dalam

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tertulis Tergugat II akan memotong langsung pembayaran utang tersebut dari gaji 10 orang tersebut yang seharusnya melalui pemotongan gaji tetapi fakta tidak bahwa akibat dengan pelaksanaan perjanjian Tergugat I lalai memenuhi kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat II mengakibatkan KKSB yang harus menalangi/membayar kewajiban 10 orang tersebut kepada Tergugat II bahwa menurut Penggugat pengajuan data fiktif 10 orang anggota KKSB kepada Tergugat II tersebut adalah melanggar AD/ART KKSB dan merugikan KKSB yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan KKSB, khususnya melanggar tujuan KKSB yang ingin mensejahterakan anggota khususnya 10 orang anggota KKSB tersebut, namun faktanya dana pinjaman tersebut diterima dan dipakai untuk kepentingan pribadi Tergugat I. bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut KKSB harus membayar pinjaman kepada Tergugat II terhutang mulai 17 Pebruari 2011 sampai dengan Rekonsiliasi Final total sejumlah Rp. 1.533.414.600,- sedangkan Tergugat I hanya hanya membayar melalui KKSB hanya sebesar 1.378.937.732,- sehingga secara perhitungan KKSB tidak mendapat keuntungan (Nisbah), melainkan kerugian sebesar Rp.154.476.868,- yang seharusnya merupakan keuntungan KKSB, Dan perbuatan Tergugat II yang tidak melaporkan persetujuan fiktif kepada Penggugat sebagai Pengurus dan mendapat keuntungan dari Perjanjian fiktif tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. bahwa menurut Penggugat masalah tersebut oleh pengurus KKSB periode tahun 2018 yaitu sdr Anwar Sadat telah pernah diselesaikan dengan Tergugat I melalui Rekonsiliasi final, akan tetapi Anwar Sadat atas ketidak mengertiannya menanda tangani Rekonsiliasi final mengakibatkan keuntungan yang dinikmati Tergugat I tidak disetor kepada KKSB sehingga menurut Penggugat KKSB mengalami kerugian materiil sebesar Rp 154.476.868,- dan kerugian Materiil sebesar Rp.28.000.000.000,- yang diperhitungkan sesuai Berita acara Rekonsiliasi yang dibuat Tergugat I dengan Anwar Sadat tahun 2016 (2011-2018) atau 7 tahun dengan perhitungan pertahunnya kerugian sebesar Rp 4.000.000.000 dikalikan 7 tahun berjumlah 28 Milyar Rupiah, Menuntut Sita Jaminan terhadap SHM Nomor 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan SHM Nomor 10120 atas nama Talita Herawati, Menuntut pula agar putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara dan atau Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I atas gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ia menolak seluruh dalil Penggugat. Menurut Tergugat I pada masa kepengurusan Tergugat I nama Koperasi pada perusahaan Semen Baturaja adalah Koperasi Keluarga Semen

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja dan bukan Koperasi Karyawan Semen Baturaja sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa AD/ART kedua nama Koperasi tersebut menurut Tergugat I adalah berbeda walaupun telah berubah.

Menurut Tergugat I segala proses dan mekanisme kerjasama perjanjian Al Mudharabah adalah telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KKSBB juga aturan perundang undangan perbankan Syariah yang berlaku bagi Tergugat II. Justru Sertipikat Hak Milik Tergugat I yang dititipkan di Tergugat II seharusnya diserahkan kepada Tergugat I melalui Penggugat karena masalah ini menurut Tergugat sudah selesai melalui Rekonsiliasi Final. Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I karena tidak mau menyerahkan sertipikat tanah Hak Milik Tergugat I yang berada ditangan Tergugat II, sementara Tergugat II menganggap bahwa masalah dengan Tergugat I sudah selesai.

Bahwa Tergugat I menolak dalil selain dan selebihnya dari Penggugat, menurut Tergugat I tidak mempunyai kewajiban hukum kepada KKSBB maupun Tergugat II karena telah memenuhi prestasinya sebagaimana surat pemberitahuan Pelunasan Hutang tanggal 5 Desember 2018 terhadap isi Notulen Rapat pada tanggal 24 Mei 2016 berupa Rekonsiliasi Final dan yang telah pula diakui Penggugat dalam dalil gugatannya. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, Bahwa pihak Tergugat II dalam jawaban dalam pokok perkara telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Penggugat, Menurut Tergugat II ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat karena telah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Perbankan Syariah Bahwa perjanjian Al Mudharabah telah dibuat sesuai kesepakatan antara KKSBB dengan Tergugat II sebagai lembaga Perbankan Syariah dan sesuai dengan aturan internal AD/ART KKSBB, Menurut Tergugat II dalam Pasal 9 Perjanjian Al Mudharabah disebutkan:

- Tergugat tidak berhubungan langsung dengan Individu-Individu anggota Koperasi namun hanya berhubungan langsung dengan Koperasi.
- Koperasi Terlebih dahulu harus menyeleksi kelayakan anggota koperasi yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- Koperasi akan bekerjasama dengan bagian keuangan/juru bayar dalam hal memotong gaji karyawan untuk membayar angsurannya.
- Jika terdapat anggota koperasi yang menunggak pembayaran angsuran kepada Tergugat II secara berturut turut maka koperasi harus tetap melunasi kuwajibannya kepada Tergugat II
- Jika terjadi perubahan susunan pengurus, maka koperasi wajib memberitahukan dan melaporkan kepada Tergugat II, dan pengurus yang baru

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban pengurus yang lama sehubungan dengan fasilitas pembiayaan dari Tergugat II.

Masalah terjadinya tidak memenuhi syaratnya keanggotaan koperasi dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat II adalah diluat tanggung jawab Tergugat II Perihal permohonan pemohon fiktif yang diajukan Tergugat I menurut Tergugat II adalah diluar tanggung jawab Tergugat II karena ia telah menerima segala persyaratan permohonan yang disertai tanda tangan masing-masing calon pemohon, Perihal pemotongan gaji menurut Tergugat II adalah kewajiban KKSB lah untuk memotong gaji peminjam mengingat Tergugat II tidak berhubungan langsung dengan individu pemohon melainkan langsung dengan Koperasi, Sedangkan terhadap masalah penyaluran dan penggunaan uang pembiayaan yang dilakukan koperasi kepada anggota yang meminjam menurut Tergugat II adalah tanggung jawab KKSB dan bukan Tergugat II Perihal gugatan Penggugat yang mendalilkan mengalami kerugian sebanyak Rp.154.476.868 karena KKSB wan prestasi terlambat membayar cicilan maka sesuai perjanjian Al Mudharabah memberikan hak kepada Tergugat II untuk langsung mendebet rekening KKSB secara otomatis, Tergugat II juga menolak dalil gugatan Penggugat karena apa yang digugat sudah disampaikan Pengurus KKSB sebelumnya dan Penggugat berstatus sebagai Badan Pengawas KKSB. Dengan demikian menurut Tergugat II gugatan Penggugat dilakukan tidak dengan itikad baik dan agar terlepas dari kewajiban melunasi hutangnya kepada Tergugat II menolak putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara serta merta.

Menimbang, selanjutnya majelis dari dalil-dalil gugatan Penggugat dibandingkan dengan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian bahwa siapa yang mengajukan dalil maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil baik dari Penggugat maupun Para Tergugat maka tidak semua alat bukti yang diajukan para pihak akan dipertimbangkan secara satu persatu, melainkan hanya bukti yang dianggap relevan dengan pokok yang disengketakan yang akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dali guatan Penggugat serta dalil bantahan Para Tergugat, menurut majelis terdapat dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Benar Penggugat adalah selaku Pengurus dan Ketua Umum dari KKSB periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Ketua Umum dan digantikan oleh Eddy Djuarsyah.

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Bahwa Tergugat I adalah selaku Ketua Umum Koperasi sebelum Periode Penggugat, saat Tergugat menjabat Ketua Umum Penggugat berkedudukan sebagai Pengawas.
3. Bahwa benar Koperasi Karyawan Semen Baturaja pada 5 Januari 2011 telah menandatangani perjanjian Pembiayaan Al Muhgharobah dengan Tergugat II.
4. Bahwa Tergugat I mengakui 10 anggota KKSBB yang mengajukan pinjaman kepada Tergugat II adalah: Supramono, M Rofiq, Hikmah, Aldo, Yudistira, Harie Cahyanto, Ronal, Zia, Mirza, dan menerima pinjaman modal dari Tergugat II melalui perjanjian Al Mudharabah.
5. Bahwa isi perjanjian aquo adalah pihak KKSBB telah meminjam/menerima dana pembiayaan dari Tergugat II sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk dipergunakan sebagai peningkatan kesejahteraan karyawan/anggota koperasi Semen Baturaja, untuk tenggang waktu pengembalian selama 60 bulan dan berakhir pada 18 Januari 2016.
6. Bahwa benar terhadap pengembalian pinjaman tersebut telah mengalami kelambatan pembayaran dari KKSBB, dan atas masalah tersebut telah dilakukan upaya Rekonsiliasi Final antara KKSBB yang diwakili oleh Ketua Umumnya yaitu Anwar sadat pada 3 Desember 2018 Dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat yang diakui Tergugat I dipersidangan tersebut merupakan bukti pengakuan dipersidangan yang merupakan alat bukti yang bersifat sempurna sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang diakui maka terdapat pula dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II .Adapun dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat tersebut adalah tidak benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan masalah yang digugat oleh Penggugat sudah diselesaikan lewat Rekonsiliasi final

Menimbang, dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

Sedangkan menurut Arest 31 Januari 1919 untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi 4 syarat yaitu: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

Menimbang, untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini maka harus dibuktikan sebagai berikut :

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan dalam perkara ini, apakah status kedudukan Penggugat dalam perkara ini apakah sebagai pribadi, pengurus atau mewakili KKSBB ?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat?
yang dilakukan Tergugat I dengan menyalah gunakan wewenang dan jabatannya selaku Ketua Umum KKSBB telah melakukan peminjaman, pencairan dan menggunakan uang pinjaman KKSBB sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan KKSBB?

Menimbang, Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya bahwa Penggugat mempunyai legal standing mengajukan perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3, dari bukti P-1 berupa Akta Notaris Nomor 50 Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Anggaran Dasar RAT tahun 2017. Menyebutkan bahwa principal Penggugat Budi Oktarita adalah Ketua Umum Koperasi Karyawan Semen Baturaja periode 2018-2021 adapun nama koperasi ini sesuai bukti P-2 Penggugat berupa Pengesahan Akta Pendirian nama koperasi saat didirikan 1 Juli 1977 bernama Koperasi Keluarga Semen Baturaja. Sedangkan Bukti P-3 berupa Pernyataan Keputusan RAT Koperasi Karyawan Semen Baturaja. Dengan bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat adalah selaku Pengurus merangkap Ketua Umum KKSBB Semen Baturaja periode 2018 sampai dengan 2021.

Menimbang, Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat tersebut dengan mengajukan dalil Bukti surat-surat Tergugat 2 tertanda T.2-1. membuktikan bahwa berdasarkan RAT KKSBB terbukti bahwa Penggugat sudah berhenti sebagai Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan karena harus didampingi Pengurus lainnya.

Menimbang, dengan demikian apakah dalam gugatan ini kedudukan Penggugat masih berstatus mewakili KKSBB? Bahwa terhadap masalah ini majelis berpendapat bahwa kedudukan Pengurus adalah sebagai organ struktur Badan Hukum bernama Koperasi. dan Pengurus mewakili kepentingan Badan Hukum Koperasi yang dalam melaksanakan hak dan kewajiban Pengurus haruslah sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didaftarkan Penggugat sebagai Pengurus dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Pebruari 2019 sedangkan pergantian Pengurus KKSBB atau pergantian kedudukan Ketua Umum Koperasi terhitung sejak tanggal 18 Mei 2019 atau sejak di sahkannya perubahan susunan Pengurus Koperasi sesuai RAT Tahun 2018 yang disahkan oleh Notaris melalui Aktanya, Oleh karena Pengurus adalah organ Koperasi, maka walaupun terganti

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Pengurus akan tetapi karena kepentingan yang digugat adalah menyangkut kepentingan Badan Hukum Koperasi KKSBB yang diwakili Penggugat, hal ini didasarkan pada aktiva pasiva atau kekayaan Koperasi Koperasi, sedangkan kerugian yang digugat adalah menyangkut kerugian Badan Hukum (Koperasi) oleh karena peristiwa yang digugat dan legal standing peristiwa yang digugat adalah terjadi dalam masa pengurusan Penggugat sebagai Ketua Umum, Sedangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi disebutkan Ketua Umum mewakili Koperasi kedalam dan keluar (Pengadilan) maka Penggugat mewakili organ Badan Hukum KKSBB berhak untuk mengajukan gugatan perkara ini dengan demikian untuk menyebut kedudukan dan legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini adalah menunjuk pada Pengurus KKSBB Tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan demikian maka alasan keberatan Tergugat I dan Tergugat II menyangkut hal ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang bahwa dalam inti gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I pada tahun 2011 dengan menyalah gunakan kedudukannya sebagai Ketua Koperasi dengan melanggar aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKSBB dengan menggunakan posisi dominannya sebagai Ketua dan Pejabat di PT Semen Batu Raja telah membuat dan mengajukan permohonan kredit penyertaan modal (pinjaman) kepada Tergugat II sebagai Lembaga Perbankan Syariah dengan meminjam dana pinjaman Total Rp.1.000.000.000,- yang setelah kredit cair ternyata tidak dipergunakan, disalurkan kepada Koperasi atau Anggota, melainkan dipakai sendiri untuk kepentingan pribadi dan akibat Tergugat I wan prestasi kepada Tergugat II maka Tergugat II telah menagih KKSBB untuk membayar hutang Tergugat I Perbuatan Tergugat I tersebut telah merugikan Penggugat dan Perbuatan Tergugat II yang telah bekerjasama dengan Tergugat II dengan menyalurkan kredit dengan data fiktif tersebut harus pula dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa kredit fiktif tersebut menurut Penggugat dilakukan Tergugat I dengan cara mendaftarkan pemohon kredit anggota KKSBB yang ternyata sesuai Anggaran Dasar Koperasi belum layak/sah sebagai anggota karena masih berstatus karyawan honorer, membuat daftar potongan gaji fiktif, mencantumkan nomor induk karyawan secara fiktif dan senyatanya nama yang disebut Tergugat I tersebut tidak pernah menerima pencairan uang tersebut namun justru ketika kredit tersebut macet ditagih oleh Tergugat II dan ditalangi oleh KKSBB

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalilnya oleh Penggugat telah diajukan bukti P-4 berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah tertanggal 5 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Kuasa Pemotongan gaji dan daftar nama-nama 10 orang pemohon pinjaman dari KKSBB kepada Tergugat 2 (Bukti P-5), Bukti P-7 berupa Daftar Nominatif peminjam Rp.1 Milyar KKSBB BMI Periode XI tahap II Januari 2011. Bukti P-8 berupa daftar hutang Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 10.000.000.000.- Bukti P-10 berupa pemberitahuan sisa hutang dari Ketua Umum KKSBB Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 9 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa perihal terjadinya pinjaman dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut telah tidak disangkal oleh Tergugat I juga oleh Tergugat II sehingga merupakan dalil yang diakui.

Menimbang, persoalannya apakah benar bahwa pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang bersifat fiktif yang dilakukan Tergugat I secara melawan aturan AD/ART KKSBB?

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat Tertanda P-1 disebutkan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar KKSBB bahwa hanya karyawan Semen Baturaja lah yang berhak menjadi anggota Koperasi, Untuk menentukan seseorang sebagai karyawan Semen Baturaja maka selain Surat Keputusan Direksi juga karyawan tersebut harus mempunyai NIK.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1. Mirza menerangkan bahwa saksi merupakan 1 dari 10 nama yang namanya tertera Tergugat I meminjam kepada Tergugat II pada saat pinjaman diajukan saksi belum berstatus sebagai karyawan Semen Baturaja, melainkan baru menjadi Honor dan NIK yang dicantumkan Tergugat I bukan NIK saksi, selain saksi ada juga tenaga honor yang dicantumkan namanya oleh Tergugat I yaitu Zia, karena Zia baru diangkat sebagai karyawan sejak tahun 2012. saksi menerangkan selama 2011 sampai dengan 2019 tidak pernah menerima uang pinjaman, tidak memiliki buku rekening pinjaman, atau hal-hal lain yang diserahkan Tergugat II kepada saksi, saksi tidak pernah disurvei dan dipotong gaji oleh Tergugat I atau Tergugat II Saksi Yudistira, saksi adalah karyawan Semen Baturaja nama saksi masuk kedalam 10 daftar peminjam dana Tergugat I kepada Tergugat II, saksi membenarkan pernah dipinjam nama dan tanda tangannya oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk kepentingan bisnis pribadi Tergugat I, tahun 2015 saksi mendapat surat tagihan dari KKSBB atas hutang sebesar Rp.100.000.000,- saksi kemudian bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat I berjanji menjamin pelunasan hutang saksi. Saksi 3 Penggugat Supramono menyatakan bahwa nama saksi tercantum lam 10 peminjam KKSBB kepada Tergugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), menurut saksi

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pernah menyodorkan kepada saksi kolom nama berisi Nama dan NIK saksi untuk ditandatangani saksi, saksi menurut Tergugat I karena saksi merupakan bawahan Tergugat I, saksi pernah diajak Tergugat I menerima pinjaman uang KKS B dari Tergugat II tapi tidak pernah menerima uang tersebut. Tahun 2015 saksi pernah ditagih KKS B untuk membayar hutangnya kepada Tergugat II, saksi kemudian menghubungi Tergugat I dan Tergugat I menjamin untuk melunasi hutang saksi tersebut. Bahwa dari bukti-bukti tersebut Penggugat membuktikan dalilnya bahwa perjanjian Al Mugharabah yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan Tergugat I dengan cara melawan aturan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KKS B.

Menimbang, bahwa Tergugat I menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan dalil bahwa apa yang disengketakan oleh Penggugat tersebut telah diselesaikan antara Tergugat I dengan KKS B lewat skema penyelesaian secara Rekonsiliasi dengan Tergugat II.

Menimbang, untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh Tergugat I telah diajukan bukti surat-surat tertanda T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8, T.1-9, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13 dan T.1-14 sedangkan dari Tergugat II diajukan Bukti tertanda T.2-1 sampai dengan T.2-16.

Menimbang selain bukti surat-surat oleh pihak Tergugat I juga diajukan bukti berupa saksi-saksi dipersidangan yaitu 1 Saksi Aprianto saksi ini menerangkan bahwa dia adalah karyawan dari Tergugat I dan saksi pernah disuruh oleh Tergugat I untuk mengantarkan surat pemberitahuan pelunasan hutang Tergugat I tertanggal 5 Desember 2018 kepada KKS B. Saksi 2. Afif bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat I bahwa utang KKS B yang diwakili oleh pengurusnya yaitu Anwar Sadat telah diselesaikan dengan Tergugat II

Lewat skema Rekonsiliasi Final dan dibuat Berita Acara Rapat. Dengan bukti bukti tersebut menurut Tergugat I membuktikan bahwa seluruh kewajiban KKS B kepada Tergugat II telah diselesaikan dengan pelunasan dan ditandatangani Berita Acara Rapat Tentang Rekonsiliasi Final.

Menimbang, bahwa menurut majelis apakah dengan pelunasan tertanggal dan dengan ditaandatannya Berita Acara Rekonsiliasi Final tersebut telah menghapus kerugian Penggugat?

Menimbang, bahwa karena permohonan pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II sehingga terbit Perjanjian Al Mudharabah yang ditandatangani Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dilakukan dengan nasabah fiktif artinya oleh orang yang belum berhak bertatus sebagai anggota Koperasi, dengan mengajukan NIK Fiktif dan Kuasa potong Gaji Fiktif dan nyatanya para pemohon tersebut terdapat 3 orang yaitu Zia, Yudistira dan Supramono dipersidangan menyatakan

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima kucuran dana peminjaman fiktif yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan para peminjam dana yang dipinjam nama oleh Tergugat I tersebut yang menurut para saksi dananya diipergunakan untuk kepentingan bisnis pribadi Tergugat I, para peminjam juga tidak pernah menerima fasilitas kartu, buku pinjaman dari Tergugat II karena menurut para saksi tersebut untuk pembayaran dilakukan secara pribadi oleh Tergugat I dengan demikian menurut majelis Tergugat I telah terbukti menyalah gunakan kekuasaannya selaku Ketua Pengurus Koperasi dan dengan cara melanggar Anggaran Dasar dan ART KKSBB telah melakukan pinjaman fiktif atas nama Koperasi meminjam dana kepada Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I, Menurut hukum perbuatan Tergugat I tersebut termasuk dengan apa yang dinamakan sebagai tindakan Ultra Vires atau melakukan tindakan Pengurus diluar anggaran Dasar Koperasi dan perbuatannya termasuk apa yang dinamakan Piercing The Corporate Veil atau menggunakan tameng perusahaan untuk kepentingan diluar Anggaran Dasar yang termasuk perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, terhadap dalil Tergugat I yang mendalilkan bahwa masalah yang digugat Penggugat telah diselesaikan dengan Tergugat II lewat skema Rekonsiliasi Final dengan Pengurus KKSBB yang diwakili oleh Pengurusnya yaitu Anwar Sadat, Majelis berpendapat bahwa sesuai jangka waktu perjanjian Al Mudharabah berlaku selama 5 Tahun dihitung sejak ditandatangani dengan berlaku masa pengembalian selama 60 bulan maka akan sampai dengan/berahir tanggal 31 Juli 2017.

Oleh karena rekonsiliasi Final tersebut diselesaikan pada tanggal 3 Desember 2018 dengan demikian menurut majelis hakim telah terlambat 18 bulan dari tanggal akhir perjanjian, dengan demikian Rekonsiliasi final tersebut dilakukan melampaui dari tanggal yang diperjanjikan, dan akibat kelambatan tersebut telah merugikan Penggugat selaku Pengurus lama Koperasi maka tidak menghapus sifat melawan hukum Tergugat I.

Terhadap dalil Tergugat I yang menyatakan telah menaruh jaminan pribadi berupa sertipikat pribadi Tergugat I yang diserahkan kepada Tergugat II justru membuktikan bahwa Tergugat I selaku pribadi telah mencampur kepentingan pinjaman pribadi dengan Koperasi kepada Tergugat II dan itu bertentangan dengan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga KKSBB dan hal itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terhadap Tergugat II apakah terdapat unsur kesalahan yang dilakukan terhadap Penggugat? Bahwa dengan membaca bukti surat-surat Tergugat II tertanda T.2-3, T.2-4, T.2-6, maka mejelis berpendapat bahwa Tergugat II hanya melakukan perjanjian dengan Tergugat I selaku lembaga dan tidak orang

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorang. Demikian pula terhadap kewajiban pengembalian modal Al Mugharobah Tergugat II hanya berhadapan dengan KKSB karena KKSB lah yang memotong angsuran para Peminjam Modal dan secara kolektif menyerahkannya kepada Tergugat II sebagai angsuran, dengan demikian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan mengajukan pinjaman fiktif adalah diluar tanggung jawab Tergugat II dengan demikian maka Tergugat II tidak dapat dipersalahkan terhadap kesalahan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Tergugat I tindakan Tergugat II menyalurkan dan menandatangani perjanjian Al Mudharabah dilakukan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai lembaga perbankan Syariah maka terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat, dengan demikian tuntutan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II harus dinyatakan ditolak.

Mernimbang, bahwa akibat Tergugat I melakukan pinjaman fiktif tersebut dimana keuntungan yang diperoleh dari perjanjian Al Mudharabah tersebut seharusnya dinikmati Koperasi dari pinjaman Koperasi tahun 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) namun sesuai Rekonsiliasi Final Tergugat I yang ditandatangani dengan Pengurus Anwar Sadat Tergugat hanya membayar sebesar Rp 1.075.854.169,-; sedangkan sesuai rekonsiliasi Final Tergugat II menerima pembayaran total sebesar Rp 1.378.937.732, maka sesuai Bukti P-6 Penggugat terbukti terdapat keuntungan sebesar Rp 154.476.868,- yang diterima Tergugat II padahal seharusnya keuntungan tersebut sesuai Anggaran Dasar harus disetor kepada KKSB. Dengan demikian maka Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan keuntungan (Nisbah) yang diterimanya tersebut kepada KKSB sebagai uang Nisbah (Keuntungan) yang diperoleh secara melawan hukum, dengan demikian maka petitum ini dikabulkan.

Menimbang, perihal tuntutan kerugian im materiil yang dituntut Penggugat, oleh karena dipersidangan dalil ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka petitum mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, terhadap petitum ke 5 yang menuntut Para Tergugat membayar uang paksa (dwang Som) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat ingkar terhadap putusan perkara ini, majelis berpendapat bahwa dwang som (uang paksa) hanya dapat dikenakan terhadap Eksekusi Riel. Oleh karena dalam perkara ini penghukuman terhadap Tergugat 1 hanya berupa perintah pembayaran sejumlah uang (Eksekusi Verhaal) maka dwang siom tidak diperkenankan sehingga petitum ini harus ditolak.

Menimbang, terhadap petitum ke 6 Penggugat yang menuntut agar diletakkan sita jaminan terhadap SHM atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan SHM atas nama Talita Herawati, majelis berpendapat bahwa sita jaminan

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa diletakkan terhadap benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Tergugat dan tidak bisa diletakkan terhadap benda milik pihak ketiga. dan itupun nilainya harus setara dengan petitum yang dikabulkan, dengan demikian maka tuntutan sita atas benda jaminan SHM atas nama pihak ketiga tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara serta serta merta atau Uit Voerbaar bij Vorrad, majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 180 HIR/193 Rbg atau Pasal 54 dan 55 RV berpendapat bahwa putusan serta merta hanya bisa dijatuhkan terhadap sengketa mengenai hak milik, bukti-bukti berupa Akta serta dikabulkannya putusan profisionil dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat itu sehingga petitum penggugat menyangkut hal ini harus dinyatakan ditolak pula,

Menimbang, terhadap petitum Penggugat tentang agar Para Tergugat membayar biaya perkara oleh karena terdapat gugatan rekonsensi maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan gugatan Rekonsensi.

III. DALAM REKONPENSII.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konpensi 1 sekarang Penggugat Rekonsensi dalam jawaban pertamanya telah menggugat balik dahulu Penggugat sekarang Tergugat Rekonsensi namun tidak mensertakan dahulu Tergugat II Konpensi dalam gugatan rekonsensi ini apakah sebagai pihak Tergugat Rekonsensi atau Turut Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi mendalilkan. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik dua SHM Nomor 1699 atas nama Oktalia Anggiasasi Indrihapsari dan SHM Nomor 10120 atas nama Talita Herawati, bahwa kedua sertifikat tanah tersebut pada tahun 2011 oleh Penggugat Rekonsensi titipkan kepada Tergugat Konpensi sebagai jaminan hutang Penggugat Rekonsensi kepada Bank Muamalat dengan nilai pinjaman pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Bahwa pinjaman tersebut telah Penggugat Rekonsensi lunasi puia kepada Bank Muamalat lewat proses Rekonsiliasi Final yang ditandatangani Penggugat Rekonsensi dengan KKSBB yang diwakili Anwar Sadat. Bahwa walau hutang telah lunas ternyata Tergugat Rekonsensi tidak juga mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi. Menuntut Tergugat Rekonsensi oleh karena itu agar membayar kerugian Materiil sebesar Rp 100.000.000 dan Im Materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- kepada Penggugat Rekonsensi. Untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi dikenakan dwang som sebesar Rp500.000,- untuk setiap hari kelambatan

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan, dan mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uit Voerbar bij Voorrad). Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Menimbang, atas gugatan tersebut pihak Tergugat Rekonpensi telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi, menurut Tergugat Rekonpensi bawa benda jaminan SHM yang digugat Penggugat Rekonpensi berada ditangan Bank Muamalat Indonesia, cabang Palembang untuk dijadikan jaminan hutang Penggugat Rekonpensi. Terhadap dalil bahwa utang tersebut telah lunas sesuai Rekonsiliasi Final adalah sepihak sesuai keinginan sepihak Penggugat Rekonpensi dengan memanfaatkan ketidak tahuan Anwar Sadat sebagai Pengurus KKS B sehingga gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonpensinya pihak Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam bab konpensi dan begitu pula pihak Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut dalam bab konpensi

Menimbang bahwa dengan demikian dalam bab tentang rekonpensi ini maka terhadap dalil sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bab konpensi harus dianggap telah dipertimbangkan dalam bab rekonpensi ini.

Menimbang, terhadap dalil yang didalilkan Penggugat Rekonpensi bahwa terdapat benda-benda jaminan berupa benda tidak bergerak berupa buku Sertipikat tanah milik Penggugat rekonpensi yang masih berada ditangan Tergugat Rekonpensi, sementara Tergugat rekonpensi dalam dalil bantahannya menyatakan benda jaminan dimaksud tidak berada ditangan Tergugat Rekonpensi berada ditangan Bank Muamalat (Tergugat II Konpensi).

Menimbang, oleh karena Bank Muamalat (Tergugat II) tidak digugat dalam gugatan rekonpensi, sementara Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa objek jaminan dimaksud berada dalam tangan Bank Muamalat, maka dengan tidak digugatnya Bank Muamalat (Tergugat II Konpensi) dalam gugatan rekonpensi ini apakah berada ditangan Tergugat Rekonpensi ataukah ditangan Tergugat II Konpensi menjadi tidak jelas, dengan demikian gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap biaya akan dipertimbangkan dalam bab Konpensi dan dalam Rekonpensi.

IV. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat I adalah pihak yang dikalahkan sehingga

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

MENGADILI:

I. DALAM KOMPENSI.

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 154.476.868,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM REKOMPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKOMPENSI;

- Menghukum Tergugat I Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar beaya yang hingga putusan perkara ini dijatuhkan ditaksir berjumlah Rp767.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu 11 September 2019 oleh kami Bagus Irawan, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, Abu Hanifah, S.H., M.H dan Mangapul Manalu, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa Tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim anggota 1. Mangapul Manalu, SH., MH 2. Yosdi, SH dengan dibantu cecep Sudrajat, S.H., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

Bagus Irawan, S.H., M.H

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangapul Manalu, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Cecep Sudrajat, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp660.000,00
- PNBP Relas	Rp 5.000,00
- Materai Putusan	Rp 12.000,00
- Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp767.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)